

**PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM ISI  
ULANG DI KOTA MALANG**

**(Studi Di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**M. ABDUL GHOFUR**

**NIM. 19220190**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM ISI  
ULANG DI KOTA MALANG**

**(Studi Di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**M. ABDUL GHOFUR**

**NIM. 19220190**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA MALANG**

**(Studi Di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Kota Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 11 November 2023

Penulis,



M. Abdul Ghofur  
NIM. 19220190

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Abdul Ghofur (19220190),  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG  
DI KOTA MALANG**

**(Studi Di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat  
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 11 Desember 2023  
Dosen Pembimbing



**Dr. Fakhruddin, M.H.I**  
NIP. 197408192000031002



**Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H**  
NIP. 197805242009122003

## BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559389, Faksimile (0341) 559389  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Abdul Ghofur  
NIM : 199220190  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H  
Judul Skripsi : Pengawasan Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang (Studi di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 24 Mei 2023	Bimbingan Proposal Skripsi	
2	Selasa, 30 Mei 2023	Revisi Proposal Skripsi	
3	Senin, 12 Juni 2023	Revisi Proposal Skripsi	
4	Senin, 19 Juni 2023	Revisi Proposal Skripsi	
5	Selasa, 20 Juni 2023	Revisi Proposal Skripsi	
6	Senin, 11 September 2023	ACC Proposal Skripsi	
7	Jum'at 06 Oktober 2023	Revisi Skripsi	
8	Senin, 16 Oktober 2023	Revisi Skripsi	
9	Senin, 20 November 2023	Revisi Skripsi	
10	Kamis, 23 November 2023	ACC Skripsi	

Malang, 11 November 2023  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah

**Dr. Fakhruddin, M.HI**  
NIP. 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Abdul Ghofur, NIM 19220190, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA MALANG

(Studi Di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi, dengan nilai:

Dengan Penguji


1. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.  
NIP 197212122006041004
2. Dr. Khoiril Hidayah, SH., M.H.  
NIP 197805242009122003
3. Iffaty Nasyiah, M.H.  
NIP 197606082009012007

  
(  
Ketua Penguji

  
(  
Anggota Penguji

  
(  
Anggota Penguji

Malang, 21 Desember 2023  
Dekan,

  
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.  
NIP-197708222005011003

**MOTTO**

وَمَا اللَّذَّةُ إِلَّا بَعْدَ التَّعَبِ

**Artinya: Dan tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Pengawasan Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang (Studi di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. yang telah berjuang begitu keras untuk menyebarkan risalah Allah SWT kepada umat manusia.

Dalam proses penulisan skripsi tersebut, selain dari kerja keras dan upaya penulis, tentunya terdapat juga dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Sdr:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau juga sekaligus merupakan Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Banyak sekali arahan, saran, bimbingan serta motivasi yang beliau berikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.




Penulis haturkan terima kasih kepada beliau atas semua hal yang berharga tersebut.

4. Kepala, pegawai, staf beserta keluarga besar Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang Kota Malang yang telah memberikan kesempatan serta memberikan bantuan kepada Penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang, demi kelengkapan data yang dibutuhkan dalam skripsi ini. Atas hal itu, penulis ucapkan terima kasih banyak.
5. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis. Penulis aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, arahan, saran, serta motivasi yang beliau berikan selama menyelesaikan skripsi ini. Peran beliau begitu sangat besar dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis. Semoga semua itu menjadi amal jariyah.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua penulis, Bapak Mulkan dan Almh. Ibu Asmah dan sekeluarga, yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan untuk penulis,

motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, terima kasih banyak bapak dan bunda.

9. Rosyidah Alifatus Zahro, terima kasih telah menemani proses saya selama menempuh Pendidikan di Kota Malang.
10. Sahabat “Keluarga Buaya”, yaitu Alfan, Dava, Salsabila, Feren dan Nadya terima kasih banyak untuk, pikiran, tenaga, waktu, dan materinya yang telah diberikan kepada saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi saya. dan Muh Izza Nasrullah yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi saya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

Malang, 11 November 2023  
Penulis,



M. Abdul Ghofur  
NIM. 19220190

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. UMUM

Pedoman transliterasi merupakan pedoman pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Adapun pedoman transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi yang didasarkan atas berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat.

### B. KONSONAN

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q

خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, و, ي). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>ABSTRAK</b> .....	xix
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	8
<b>E. Definisi Operasional</b> .....	10
<b>F. Sistematika Penulisan</b> .....	11
<b>BAB II</b> .....	12
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12

<b>A. Penelitian Terdahulu</b> .....	12
<b>B. Kerangka Teori</b> .....	19
1. <b>Teori Pengawasan</b> .....	19
2. <b>Air Minum</b> .....	24
3. <b>Depot Air Minum</b> .....	28
4. <b>MASLAHAH</b> .....	29
<b>BAB III</b> .....	35
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	35
<b>A. Jenis Penelitian</b> .....	35
<b>B. Pendekatan Penelitian</b> .....	36
<b>C. Lokasi Penelitian</b> .....	36
<b>D. Metode Penentuan Subjek</b> .....	37
<b>E. Jenis dan Sumber Data</b> .....	38
<b>F. Metode Pengumpulan Data</b> .....	40
<b>G. Metode Pengolahan Data</b> .....	41
<b>BAB IV</b> .....	43
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	43
<b>A. Gambaran Umum Kota Malang</b> .....	43
1. <b>Kondisi Geografis Kota Malang</b> .....	43
2. <b>Keadaan Demografi Kota Malang</b> .....	45
<b>B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian</b> .....	47
<b>C. Hasil Penelitian dan Pembahasan</b> .....	54
1. <b>Persoalan Terhadap Pengawasan Usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang Belum Memiliki Izin Usaha di Kota Malang</b> .....	54
2. <b>Upaya DISNAKER PMPTSP dalam Menghadapi Persoalan Pengawasan Usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang Belum Memiliki Izin di Kota Malang</b> .....	68
<b>BAB V</b> .....	78
<b>PENUTUP</b> .....	78

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>78</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>17</b>
<b>Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Kota Malang Tahun 2020-2022 .....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022 .....</b>	<b>46</b>



## **DAFTAR BAGAN**

<b>Bagan 4. 1 Struktur Organisasi DISNAKER PMPTSP Kota Malang.....</b>	<b>49</b>
--	-----------

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kota Malang.....</b>	<b>43</b>
--	-----------

## ABSTRAK

M. Abdul Ghofur, 19220036, 2023, **Pengawasan Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

---

Kata Kunci: Pengawasan, Izin Usaha, Depot Air Minum, DISNAKER PMPTSP Kota Malang.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum mensyaratkan bahwa setiap Depot Air Minum Isi Ulang harus memiliki izin usaha dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Di Kota Malang yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin usaha serta melakukan pengawasan terhadap izin usaha adalah Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang. Namun pada kenyataannya masih banyak Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang yang masih belum memiliki izin usaha dan hanya berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pengusaha Depot Air Minum (APDAMA).

Terdapat dua permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. *Pertama*, terkait persoalan yang dihadapi DISNAKER PMPTSP Kota Malang dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang belum memiliki izin usaha. *Kedua*, terkait upaya yang dilakukan oleh DISNAKER PMPTSP dalam menghadapi persoalan pengawasan terhadap usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang belum memiliki izin di Kota Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode wawancara.

Hasil penelitian diperoleh bahwa persoalan mengenai pengawasan terhadap izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang kurang mendapatkan perhatian dari DISNAKER PMPTSP Kota Malang. Faktor yang menjadi kendala tersebut tergolong ke dalam dua kelompok, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam menghadapi persoalan mengenai pengawasan izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang, DISNAKER PMPTSP Kota Malang melakukan upaya pengawasan preventif dan pengawasan represif. Adapun dalam tinjauan *masalah*, pengawasan yang dilakukan oleh DISNAKER PMPTSP Kota Malang termasuk dalam tingkatan *masalah darūrāt*. Hal tersebut dikarenakan dalam pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang oleh DISNAKER PMPTSP Kota Malang merupakan bagian dari upaya memelihara jiwa (*ḥifzu al-nafs*) dan memelihara harta (*ḥifzu al-māl*).

## ABSTRACT

M. Abdul Ghofur, 19220036, 2023, **Supervision of the Business License of the Refillable Drinking Water Depot in Malang City**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Khoirul Hidayah, S.H.,

---

IV.11.

Keywords: Business License, Drinking Water Depot, DISNAKER PMPTSP Malang City

Minister of Health Regulation Number 43 of 2014 concerning Sanitation Hygiene of Drinking Water Depots requires that each Refillable Drinking Water Depot must have a business license and a Certificate of Sanitary Hygiene. In Malang City which has the authority to issue business licenses and supervise business licenses is the Manpower, Investment and One-Stop Integrated Services Office (DISNAKER PMPTSP) of Malang City. But in reality there are still many Refillable Drinking Water Depots in Malang City that still do not have a business license and only based on permits issued by the Drinking Water Depot Entrepreneurs Association (APDAMA).

There are two problems that are the focus of this study. First, related to the problems faced by the Malang City PMPTSP DISNAKER in supervising the Refillable Drinking Water Depot business that does not yet have a business license. Second, related to the efforts made by the PMPTSP DISNAKER in dealing with the problem of supervision of the Refillable Drinking Water Depot business that does not yet have a permit in Malang City.

This research is an empirical legal research, using a qualitative approach. The sember data in this study is in the form of primary data and secondary data collected by interview method.

The results of the study found that the issue of supervision of the Refillable Drinking Water Depot business license in Malang City received less attention from the DISNAKER PMPTSP Malang City. The factors that become obstacles are classified into two groups, namely internal factors and external factors. In facing the problem of supervising the business license of the Refillable Drinking Water Depot, the PMPTSP DISNAKER Malang City carried out preventive supervision and repressive supervision efforts. As for the *maṣlahah* review, the supervision carried out by the DISNAKER PMPTSP Malang City is included in the level of *maṣlahah ḍarūrāt*. This is because the supervision of the Refillable Drinking Water Depot by the PMPTSP DISNAKER Malang City is part of efforts to preserve the soul (*hiḍzu al-nafs*) and preserve property (*hiḍzu al-māl*).

## ملخص البحث

، ٢٠٢٣، ١٩٢٢٠١٩٠، الإشراف على إعادة تعبئة التراخيص التجارية لمستودع مياه محمد عبد الغفور الشرب في مدينة مالانج، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المشرف: دكتور. خوير الهداية، س.ه.، م.ح.

الكلمات المفتاحية: الإشراف والتراخيص التجارية ومستودعات مياه الشرب وخدمة التوظيف الوطنية والاستثمار والخدمات المتكاملة في مدينة مالانج.

تتطلب لائحة وزير الصحة رقم 43 لعام 2014 بشأن النظافة الصحية لمستودعات مياه الشرب أن يكون لدى كل مستودع لإعادة تعبئة مياه الشرب رخصة عمل وشهادة نظافة الصرف الصحي. في مدينة مالانج، الشخص الذي يتمتع بسلطة إصدار تصاريح العمل والإشراف على تصاريح العمل هو إدارة القوى العاملة والاستثمار والخدمات المتكاملة في مدينة مالانج. ومع ذلك، في الواقع لا يزال هناك العديد من مستودعات إعادة تعبئة مياه الشرب في مدينة مالانج التي لا تزال ليس لديها تصاريح عمل وتعتمد فقط على التصاريح الصادرة عن جمعية رواد أعمال مستودعات مياه الشرب.

هناك مشكلتان هي محور هذا البحث. أولاً، تتعلق بالمشاكل التي تواجهها إدارة القوى العاملة والاستثمار والخدمات المتكاملة بمدينة مالانج في الإشراف على أعمال إعادة تعبئة مستودع مياه الشرب التي ليس لديها تصريح عمل بعد. ثانياً، يتعلق بالجهود التي بذلتها إدارة القوى العاملة والاستثمار والخدمات المتكاملة في مدينة مالانج في التعامل مع مشكلة مراقبة أعمال إعادة تعبئة مستودع مياه الشرب التي لم تحصل على تصريح بعد في مدينة مالانج.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي، باستخدام نهج نوعي. مصادر البيانات في هذا البحث هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية التي تم جمعها باستخدام طريقة المقابلة.

أظهرت نتائج البحث أن مسألة الإشراف على تصاريح العمل لمستودعات مياه الشرب القابلة لإعادة التعبئة في مدينة مالانج لم تحظ باهتمام كبير من إدارة القوى العاملة والاستثمار والخدمات المتكاملة في مدينة مالانج. في التعامل مع المشكلات المتعلقة بالإشراف على تصاريح العمل لمستودعات مياه الشرب القابلة لإعادة التعبئة، قامت إدارة القوى العاملة والاستثمار والخدمات المتكاملة في مدينة مالانج بجهود إشراف وقائية وقمعية. أما بالنسبة لمراجعة المصلحة، فإن الإشراف الذي تقوم به إدارة القوى العاملة والاستثمار والخدمات المتكاملة بمدينة مالانج مدرج في مستوى مصلحة ضرورات.

أظهرت نتائج البحث أن مسألة الإشراف على تصاريح العمل لمستودعات مياه الشرب القابلة لإعادة التعبئة في مدينة مالانج لم تحظ باهتمام كبير من إدارة القوى العاملة والاستثمار والخدمات المتكاملة الشاملة لمدينة مالانج. وتصنف العوامل التي تشكل عقبات إلى مجموعتين، وهما العوامل الداخلية والعوامل الخارجية. في التعامل

مع المشكلات المتعلقة بالإشراف على تصاريح العمل لمستودعات مياه الشرب القابلة لإعادة التعبئة، قامت إدارة القوى العاملة والاستثمار والخدمات المتكاملة في مدينة مالانج بجهود إشراف وقائية وقمعية. أما بالنسبة لمراجعة المصلحة، فإن الإشراف الذي تقوم به إدارة القوى العاملة والاستثمار والخدمات المتكاملة لمدينة مالانج مدرج في مستوى مصلحة ضرورات. وذلك لأن الإشراف على مستودعات مياه الشرب القابلة لإعادة التعبئة من قبل إدارة القوى العاملة والاستثمار والخدمات المتكاملة بمدينة مالانج هو جزء من الجهود المبذولة للحفاظ على النفس والحفاظ على المال.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pesatnya perkembangan ekonomi di Indonesia telah menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang ditawarkan oleh pasar, terutama dalam bidang konsumsi dan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Kondisi ini memberikan kemudahan dan kebebasan bagi konsumen untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang yang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Namun sering kali konsumen dijadikan objek aktivitas bisnis oleh pelaku usaha untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Hal itu dilakukan melalui promosi, metode penjualan maupun pemberian informasi yang tidak benar oleh pelaku usaha sehingga dapat menimbulkan kesalahan persepsi bagi konsumen. Minimnya pengetahuan konsumen sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagai celah untuk mengelabui konsumen. Kondisi demikian menyebabkan posisi konsumen berada dalam kondisi yang lemah secara hukum, dimana pelaku usaha dapat sesuka hati melakukan promosinya dan konsumen hanya menerima informasi satu arah yang diberikan oleh pelaku usaha.

Air minum merupakan salah satu kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Kebutuhan masyarakat akan air minum layak dan aman untuk dikonsumsi setiap hari semakin meningkat. Di sisi lain penggunaan air minum melalui sumber

air dalam tanah semakin menipis. Selain itu risiko terhadap pencemaran juga semakin tinggi.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan pasal yang mengatur tentang kebijakan pengelolaan SDA atau mengatur tentang kebijakan pengelolaan perekonomian Indonesia. Dalam pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.<sup>1</sup> Kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, bukan kemakmuran seseorang saja, banyak pembenahan dalam Pasal 33 UUD 1945 karena pada kenyataannya sekarang sistem ekonomi yang diterapkan bersikap mendua. Karena ternyata hak menguasai oleh Negara itu dapat dijadikan ke sektor-sektor swasta besar atau Badan Usaha Milik Negara buatan pemerintah sendiri. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. usaha air minum dalam kemasan dan usaha air minum depot isi ulang terkait dengan pasal 33 UUD 1945 karena menjual sumber daya alam yang seharusnya digunakan masyarakat untuk kemakmurannya.

Di masa sekarang ini masyarakat sudah sangat jarang mengonsumsi air minum yang dimasak terlebih dahulu dan lebih memilih mengonsumsi air minum kemasan yang siap saji. Hal tersebut dikarenakan air minum kemasan lebih praktis. Selain itu, harga yang murah serta terjangkau juga turut menjadi alasan masyarakat lebih memilih mengonsumsi air minum kemasan.

---

<sup>1</sup> Pasal 33 UUD 1945



Dengan bertambahnya minat masyarakat untuk mengonsumsi air minum kemasan, secara tidak langsung ikut berdampak pada meningkatnya minat masyarakat untuk mengonsumsi air minum yang diproduksi oleh Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU). Hal tersebut dikarenakan harga air minum yang diproduksi oleh DAMIU lebih murah jika dibandingkan dengan air minum kemasan bermerek lainnya. Meningkatnya minat masyarakat terhadap air minum yang diproduksi DAMIU mengakibatkan keberadaan DAMIU terus mengalami peningkatan termasuk di Kota Malang.

Sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur dan salah satu kota pendidikan, Kota Malang tentunya merupakan lokasi yang strategis untuk usaha DAMIU. Kehadiran DAMIU dapat menjadi salah satu alternatif bagi mayoritas masyarakat dan para mahasiswa Kota Malang untuk mendapatkan air minum dengan harga yang lebih murah. Walaupun demikian, kualitas air minum yang diproduksi oleh DAMI U perlu dipertanyakan, termasuk terhadap DAMIU yang berada di Kota Malang.

Maka oleh sebab itu, untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi oleh DAMIU, pemerintah sudah menerapkan beberapa peraturan, salah satunya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Dalam Pasal 4 Permenkes tersebut, menyebutkan bahwa:<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum

1. Setiap Depot Air Minum (DAM) wajib memiliki surat izin usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Untuk menerbitkan izin usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota mempersyaratkan adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum tersebut, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh usaha Depot Air Minum, yaitu izin usaha dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Sehingga apabila dua persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka usaha DAM belum boleh membuka usaha. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin bahwa setiap DAM yang beroperasi sudah memenuhi kelayakan dalam memproduksi air minum.

Di Kota Malang sendiri, mengenai perizinan usaha menjadi wewenang dari Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang. Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) poin b Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, salah satu fungsi DISNAKER PMPTSP Kota Malang adalah menyelenggarakan pelayanan

perizinan.<sup>3</sup> Ketentuan tersebut juga berlaku pada izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang.

Lebih lanjut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan dan Non-Perizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyebutkan bahwa penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum merupakan wewenang dari DISNAKER PMPTSP Kota Malang.<sup>4</sup> Peraturan tersebut menjadi dasar bahwa wewenang pemberian izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang menjadi tanggung jawab dari DISNAKER PMPTSP Kota Malang.

Akan tetapi, pada realitasnya, masih banyak depot-depot air minum di Kota Malang yang mendirikan usaha DAMIU tanpa memiliki izin usaha. Hal tersebut didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Emilda Ba'udz dalam skripsinya, yang menyatakan bahwa masih banyak depot air minum yang ada di Kota Malang yang belum memiliki izin usaha.<sup>5</sup> Bahkan dalam hasil penelitiannya Emilda Ba'udz ditemukan bahwa banyak pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang

---

<sup>3</sup> Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

<sup>4</sup> Pasal 5 Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan dan Non-Perizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

<sup>5</sup> Emilda Ba'udz, "Optimalisasi Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Galon dalam Perspektif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 dan Hukum Islam", (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), hal. 4.

(DAMIU) hanya berdasar pada izin yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pengusaha Depot Air Minum (APDAMA).<sup>6</sup>

Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan yang perlu dipertanyakan. Karena pada dasarnya, pengeluaran izin usaha di Kota Malang termasuk izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU), menjadi wewenang dan tanggung jawab dari Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) poin b Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2023, salah satu fungsi DISNAKER PMPTSP Kota Malang adalah menyelenggarakan pelayanan perizinan. Selain itu Pasal 5 Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menentukan bahwa penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanititas Depot Air Minum menjadi wewenang DISNAKER PMPTSP Kota Malang. Sehingga terkait legalitas izin yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pengusaha Depot Air Minum (APDAMA) sebagai dasar izin usaha DAMIU di Kota Malang perlu dipertanyakan.

---

<sup>6</sup> Emilda Ba'udz, "Optimalisasi Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Galon dalam Perspektif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 dan Hukum Islam", (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), hal. 51.

Mengenai permasalahan tersebut, tentunya DISNAKER PMPTSP Kota Malang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan terhadap izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang ada di Kota Malang. Karena pengawasan ataupun penindakan terhadap peraturan bidang penanaman modal dan perizinan merupakan bagian dari fungsi DISNAKER PMPTSP Kota Malang. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) poin w Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2023.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan ini menarik untuk di teliti dan penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan ini dalam penelitian skripsi ini dengan judul **PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA MALANG** dengan melakukan studi di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kendala yang dihadapi DISNAKER PMPTSP dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang belum memiliki izin usaha di Kota Malang?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh DISNAKER PMPTSP dalam menghadapi kendala dalam pengawasan terhadap usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang belum memiliki izin di Kota Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk.

1. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi DISNAKER PMPTSP dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang belum memiliki izin usaha di Kota Malang.
2. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh DISNAKER PMPTSP dalam menghadapi kendala dalam pengawasan terhadap usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang belum memiliki izin di Kota Malang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan ilmiah dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan tantangan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) dalam menanggulangi masalah pengawasan terhadap izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang. Di sisi lain, penelitian ini diharapkan mampu mengisi celah pengetahuan dengan menyajikan temuan-temuan

yang mendalam dan analisis yang cermat terhadap dinamika pengawasan izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang. Dengan memberikan landasan teoritis yang kuat, penelitian ini dapat memberikan sumbangan berharga terhadap pemahaman tentang peran DISNAKER PMPTSP dan kompleksitas pengawasan izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, dengan kehadiran penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang praktis dan substansial dalam menjadi rujukan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam merumuskan hukum atau kebijakan terkait pengawasan izin usaha depot air minum isi ulang di Kota Malang. Temuan dan analisis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan yang mendalam terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan pengawasan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan yang berharga bagi penyusunan kerangka hukum yang lebih efektif dan kebijakan yang lebih terarah dalam mengelola dan mengawasi izin usaha depot air minum isi ulang. Dengan mempertimbangkan temuan-temuan khusus dan dinamika lokal di Kota Malang, diharapkan pula bahwa hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih kontekstual dan relevan bagi pihak berwenang dalam pengambilan keputusan.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Pengawasan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “pengawasan” berasal dari kata “awas” yang berarti dapat melihat dengan baik-baik, tajam

penglihatan.<sup>7</sup> Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa dalam Pasal 1 ayat (16), pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang beredar dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang beredar dan/atau jasa, pencantuman label dalam bahasa Indonesia, petunjuk penggunaan, jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan, jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan dan/atau klausula baku.<sup>8</sup> Dalam konteks penelitian ini, pengawasan mengacu pada tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang terhadap izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang di wilayah tersebut.

## **2. Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)**

Adapun yang dimaksud Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) dalam penelitian ini adalah bisnis atau usaha yang menyediakan air minum dalam kemasan (biasanya dalam botol atau galon) untuk diisi ulang yang berlokasi di Kota Malang.

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap substansi penelitian ini, diperlukan penulisan yang terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, diterapkan suatu sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut.

---

<sup>7</sup> KBBI Online, "Pengawasan", <https://kbbi.web.id/Pengawasan>, diakses tanggal 06 Agustus 2023.

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa



**BAB I Pendahuluan.** Bab ini mencakup 6 (enam) sub bab, yakni Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II Tinjauan Pustaka.** Dalam bab ini memuat review penelitian-penelitian sebelumnya serta pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis yang menjadi dasar teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dalam penelitian ini.

**BAB III Metode Penelitian.** Bab ini terdiri dari 8 (delapan) sub bab yang meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

**BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.** Dalam bab ini data yang diperoleh dari wawancara diuraikan dan dianalisis melalui data primer dan sekunder untuk menjawab rumusan masalah.

**BAB V Penutup.** Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan singkat membahas jawaban terhadap rumusan masalah, disesuaikan dengan jumlah dan poin rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bagian saran berisi rekomendasi atau anjuran kepada pihak yang berwenang terkait dengan konteks penelitian, termasuk hal-hal yang perlu dilengkapi dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai penelitian ini, penulis telah melakukan telaah literatur untuk mengeksplorasi penelitian-penelitian sebelumnya. Meskipun terdapat beberapa penelitian yang masih relevan dengan topik penelitian yang sedang penulis lakukan, namun berdasarkan data yang tersedia, belum ditemukan penelitian serupa dengan penelitian ini. Dalam konteks ini, beberapa penelitian terkait akan dibahas dalam penelitian ini dengan menyoroti persamaan dan perbedaan mereka dibandingkan dengan fokus penelitian yang sedang dijalani oleh penulis. Beberapa penelitian yang relevan dan akan dibahas dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut.

*Pertama*, skripsi dengan judul “*Pelaksanaan Perizinan Usaha Depot Air Minum Isi Ulang berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar*”, yang ditulis oleh Ririn Purwanto, seorang mahasiswa Fakultas Syariah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.<sup>9</sup> Skripsi tersebut merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode analisis deduktif. Adapun permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi

---

<sup>9</sup> Ririn Purwanto, “Pelaksanaan Perizinan Usaha Depot Air Minum Isi Ulang berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar”, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022). <https://repository.uin-suska.ac.id/65265/1/TANPA%20BAB%20IV.pdf>

tersebut yaitu untuk mengkaji pelaksanaan perizinan usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan XII Koto Kampar, Kabupaten Kampar serta berbagai faktor penghambatnya.

Terdapat beberapa persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Ririn Purwanto dengan penelitian yang penulis angkat. Salah satunya yaitu sama-sama membahas terkait dengan perizinan depot air minum isi ulang. Selain itu, skripsi Ririn Purwanto dan penelitian yang penulis lakukan sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Walaupun sama-sama membahas terkait perizinan depot air minum isi ulang, terdapat perbedaan yang sangat mendasar pada skripsi yang ditulis oleh Ririn Purwanto dengan penelitian yang penulis angkat. Hal tersebut bisa dilihat dari fokus penelitian Ririn Purwanto yang fokus membahas terkait pelaksanaan perizinan usaha depot air minum isi ulang serta faktor penghambatnya. Sedangkan fokus permasalahan dalam penelitian yang penulis angkat yaitu terfokus pada persoalan mengenai pengawasan izin usaha depot air minum isi ulang di Kota Malang, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dalam menangani berbagai persoalan tersebut. Selain itu, perbedaan lain antara skripsi Ririn Purwanto dengan penelitian yang penulis angkat yaitu ruang lingkup serta lokasi penelitian. Skripsi yang ditulis Ririn Purwanto memiliki lingkup permasalahan pada Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Sedangkan ruang lingkup permasalahan dalam penelitian yang penulis angkat yaitu terfokus pada wilayah Kota Malang dengan melakukan penelitian di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP ) Kota Malang.

*Kedua*, skripsi dengan judul “*Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pengawasan terhadap Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelawan*”, yang ditulis oleh Septi Dwi Utami, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau Pekanbaru.<sup>10</sup> Skripsi tersebut merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokus permasalahan dalam skripsi tersebut untuk mengkaji mengenai peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pengawasan terhadap perizinan depot air minum isi ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelawan.

Secara umum, terdapat persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Septi Dwi Utami dengan penelitian yang penulis angkat. Salah satu persamaan tersebut terletak pada kesamaan permasalahan yang sama-sama membahas mengenai permasalahan izin usaha depot air minum isi ulang. Selain itu, persoalan yang dikaji dalam skripsi Septi Dwi Utami terfokus pada persoalan mengenai peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pengawasan (DPMPTSP) Kabupaten Pelawan dalam pengawasan izin usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Akan tetapi, sama halnya dengan skripsi Ririn Purwanto, perbedaan skripsi yang ditulis oleh Septi Dwi Utami dengan penelitian yang penulis angkat terletak pada ruang lingkup serta lokasi penelitian. Ruang lingkup permasalahan dalam skripsi yang ditulis oleh Septi Dwi Utami

---

<sup>10</sup> Septi Dwi Utami, “Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pengawasan terhadap Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelawan”, (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021). <https://repository.uir.ac.id/7071/1/SEPTI.pdf>

terfokus pada persoalan pengawasan izin usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan melakukan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pengawasan (DPMPTSP) Kabupaten Pelawan. Sedangkan ruang lingkup permasalahan dalam penelitian yang penulis angkat terfokus pada persoalan pengawasan izin usaha depot air minum isi ulang di wilayah Kota Malang dengan melakukan penelitian di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP ) Kota Malang.

*Ketiga*, skripsi dengan judul “*Optimalisasi Pengawasan terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Galon dalam Perspektif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 dan Hukum Islam (Studi di Depot Kelurahan Merjosari)*”, yang ditulis oleh Emilda Ba’udz, mahasiswa Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>11</sup> Skripsi tersebut merupakan penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologis.

Skripsi yang ditulis oleh Emilda Ba’udz tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis angkat. Persamaan tersebut terletak pada permasalahan yang sama-sama mengangkat persoalan pengawasan air isi ulang. Akan tetapi, skripsi yang ditulis oleh Emilda Ba’udz memfokuskan kajian terhadap pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Malang terhadap kualitas air isi ulang galon di Kelurahan Merjosari dengan mengkajinya dalam perspektif

---

<sup>11</sup> Emilda Ba’udz, “Optimalisasi Pengawasan terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Galon dalam Perspektif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 dan Hukum Islam (Studi di Depot Kelurahan Merjosari)”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). <http://etheses.uin-malang.ac.id/40673/1/17220040.pdf>

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Berbeda dengan penelitian yang penulis angkat yang memfokuskan kajian terhadap persoalan mengenai pengawasan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP ) Kota Malang terhadap izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kota Malang.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Fikria Hazimah, Trisfa Augia dan Putri Nilam Sari yang dimuat dalam Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (JK3L), dengan judul “Kepatuhan Depot Air Minum Di Kota Pariaman Terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015”.<sup>12</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode *cross sectional*. Fokus penelitian tersebut yaitu untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Depot Air Minum di Kota Pariaman.

Penelitian yang dilakukan oleh Fikria Hazimah, dkk., secara umum memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis angkat, yaitu sama-sama membahas terkait izin usaha depot air minum. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan Fikria Hazimah, dkk., terfokus pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Depot Air Minum di Kota Pariaman. Hal tersebutlah yang membedakan penelitian Fikria Hazimah dengan penelitian yang penulis angkat.

---

<sup>12</sup> Fikria Hazimah, dkk., “Kepatuhan Depot Air Minum di Kota Pariaman Terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015”, *Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (JK3L)*, vol. 2, no. 2, (2021): 118-105. <http://jk3l.fkm.unand.ac.id/index.php/jk3l/article/download/29/26/190>

Berikut tabel persamaan serta perbedaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu.

**Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ririn Purwanto (Fakultas Syariah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)	<i>“Pelaksanaan Perizinan Usaha Depot Air Minum Isi Ulang berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar”</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permasalahan perizinan usaha Depot Air Minum Isi Ulang</li> <li>- Jenis penelitian hukum empiris</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus penelitian</li> <li>- Ruang lingkup dan lokasi penelitian</li> </ul>
2.	Septi Dwi Utami (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau Pekanbaru)	<i>“Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pengawasan terhadap Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelawan”</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permasalahan mengenai pengawasan terhadap izin usaha depot air minum isi ulang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus penelitian</li> <li>- Ruang lingkup dan lokasi penelitian</li> </ul>
3.	Emilda Ba’udz, (Fakultas Syariah, UIN Maulana	<i>“Optimalisasi Pengawasan terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Galon dalam Perspektif Peraturan Menteri Kesehatan</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Depot Air Minum Isi Ulang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus penelitian</li> </ul>

	Malik Ibrahim Malang)	<i>Nomor 43 Tahun 2014 dan Hukum Islam (Studi di Depot Kelurahan Merjosari)”</i>		
4.	Fikria Hazimah, Trisfa Augia dan Putri Nilam Sari (Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (JK3L))	<i>“Kepatuhan Depot Air Minum Di Kota Pariaman Terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015”</i>	- Permasalahan mengenai pengawasan terhadap izin usaha depot air minum isi ulang	- Fokus penelitian - Analisis Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Depot Air Minum

Berbagai penelitian sebelumnya yang telah diidentifikasi, tidak terdapat satu penelitian pun yang memfokuskan analisis atau kajian terhadap pengawasan terhadap izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang. Tidak adanya penelitian yang menyelidiki permasalahan pengawasan izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang menunjukkan bahwa permasalahan tersebut belum sepenuhnya dieksplorasi, dan masih terdapat celah pengetahuan yang perlu diisi. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman lebih mendalam terkait tantangan dan potensi solusi dalam konteks pengawasan Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di wilayah Kota Malang.



## B. Kerangka Teori

### 1. Pengawasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “pengawasan” berasal dari kata “awas” yang berarti dapat melihat dengan baik-baik, tajam penglihatan<sup>13</sup> Definisi mengenai “pengawasan” juga diberikan oleh beberapa ahli, termasuk Sarwoto, yang mendeskripsikan pengawasan sebagai upaya atau kegiatan manajerial yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu kegiatan berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mencapai hasil yang diinginkan. Prayudi memberikan definisi serupa, menggambarkan pengawasan sebagai prosedur untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana atau keinginan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>14</sup> Sementara itu, T. Hani Handoko menjelaskan bahwa pengawasan merupakan rangkaian proses yang dilakukan untuk menjamin pencapaian tujuan suatu organisasi atau manajemen sesuai dengan yang telah ditentukan.<sup>15</sup>

Adanya pengawasan pada dasarnya memiliki tujuan tertentu, sebagaimana diuraikan oleh Wardoyo, yang mencakup beberapa aspek sebagai berikut.

- a. Menilai kepatuhan terhadap pedoman dan prinsip yang telah ditetapkan pada segala sesuatu atau tindakan yang dilaksanakan.

---

<sup>13</sup> KBBI Online, “Pengawasan”, <https://kbbi.web.id/Pengawasan>. Diakses tanggal 06 Agustus 2023.

<sup>14</sup> Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), h. 80.

<sup>15</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), h. 359.

- b. Mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan segala hal.
- c. Memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan.
- d. Mencari solusi ketika dihadapkan pada kesulitan atau kegagalan, dengan tujuan untuk melakukan perbaikan dan perubahan yang diperlukan.

Selanjutnya, T. Hani Handoko juga menjelaskan lima tahap yang umumnya terlibat dalam proses pengawasan, yaitu sebagai berikut.

- a. Menetapkan standar pelaksanaan (tahap perencanaan)
- b. Menentukan metode pengukuran pelaksanaan kegiatan
- c. Melakukan pengukuran aktual pelaksanaan kegiatan
- d. Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan dan menganalisis penyimpangan-penyimpangan
- e. Melakukan tindakan korektif.

Lebih lanjut, dalam konteks bentuk-bentuk pengawasan, Siagian menyatakan bahwa pengawasan dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai bentuk yaitu sebagai berikut.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Sondang P Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, ed. Revisi, cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 134.

a. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

- 1) Pengawasan langsung merupakan bentuk pengawasan yang melibatkan proses observasi dan pemeriksaan secara langsung di lokasi atau tempat tertentu. Dalam konteks ini, pihak pengawas secara aktif melakukan inspeksi dan mengumpulkan informasi langsung dari pelaksana kegiatan. Tindakan ini mencakup pengamatan secara langsung terhadap proses atau kegiatan yang sedang berlangsung, memastikan kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Pengawasan langsung memungkinkan pengawas untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat dan mendalam mengenai kinerja pelaksanaan suatu tugas atau proyek.
- 2) Sementara itu, pengawasan tidak langsung adalah bentuk pengawasan yang mengandalkan analisis laporan yang disampaikan oleh pelaksana, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam pendekatan ini, pengawas melakukan evaluasi berdasarkan informasi yang diterima, tanpa melakukan pengamatan langsung di lokasi. Pengawasan tidak langsung juga melibatkan pengevaluasian pandangan masyarakat dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan. Meskipun tidak melibatkan kehadiran fisik di lapangan, bentuk pengawasan ini memberikan kesempatan untuk mengevaluasi kinerja secara

holistik dan menyeluruh berdasarkan data dan informasi yang telah terkumpul.

b. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif

1) Pengawasan preventif

Secara bahasa, istilah “preventif” memiliki makna yang berkaitan dengan upaya mencegah,<sup>17</sup> yaitu melakukan tindakan yang dapat menghindarkan terjadinya suatu peristiwa. Menurut Sujamto, pengawasan preventif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan suatu tindakan atau kegiatan.<sup>18</sup> Refrisond juga memberikan definisi serupa, menggambarkan pengawasan preventif sebagai bentuk pengawasan yang terjadi sebelum suatu kegiatan dijalankan.<sup>19</sup> Tujuan utama dari pengawasan preventif adalah untuk mencegah munculnya masalah atau permasalahan. Dengan kata lain, pengawasan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Secara ringkas, dapat diartikan bahwa pengawasan preventif merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah adanya pelanggaran. Widjaja, seperti dijelaskan, menyatakan bahwa pengawasan preventif umumnya diimplementasikan melalui prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam suatu sistem atau mekanisme tertentu.

---

<sup>17</sup> KBBI Online, “Preventif”, <https://kbbi.web.id/preventif>, diakses tanggal 24 September 2023.

<sup>18</sup> Ir. Sukamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 65.

<sup>19</sup> Arif Fuadi, “Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris pada SKPD di Kota Bukittinggi)”, (Artikel Skripsi: Universitas Negeri Padang, 2013), h. 6.

Pengawasan preventif memiliki beberapa mekanisme atau instrumen yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuannya. Beberapa instrumen yang dapat diterapkan yaitu sebagai berikut.<sup>20</sup>

- a) Penyuluhan, sebagai upaya untuk memberikan informasi, edukasi, dan pemahaman kepada pihak-pihak terkait mengenai norma-norma, kebijakan, dan prosedur yang harus diikuti. Penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang tindakan preventif yang dapat diambil guna menghindari potensi pelanggaran.
- b) Pemantauan, menjadi instrumen penting dalam pengawasan preventif. Proses ini melibatkan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan suatu kegiatan atau proses untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan pemantauan yang cermat, potensi pelanggaran dapat terdeteksi lebih dini, memungkinkan adopsi tindakan korektif sebelum situasi menjadi lebih kompleks.
- c) Penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan, juga termasuk dalam instrumen pengawasan preventif. Hal ini melibatkan penerapan hak atau wewenang yang dimiliki oleh pihak-pihak tertentu untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan atau kebijakan. Dengan menggunakan kewenangan ini secara bijak, dapat dilakukan intervensi

---

<sup>20</sup> H. Dindin M Hardiman, S.Sos. M.M., 'Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4 No 2 (2016), 154-68 <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/319/319>.

atau penegakan hukum secara dini guna mencegah terjadinya pelanggaran.

## 2) Pengawasan Represif

Dalam konteks bahasa, istilah “represif” memiliki konotasi yang mengacu pada sifat represi, yang dapat diartikan sebagai usaha untuk menekan, mengekang, menahan, atau menindas.<sup>21</sup> Dalam konteks pengawasan, pendekatan represif merujuk pada kegiatan pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan. Bentuk utama dari pengawasan represif adalah penerapan sanksi atau tindakan korektif yang diperlukan setelah adanya pelanggaran atau kesalahan.

Pengawasan represif dapat melibatkan penundaan atau pembatalan, di mana tindakan ini diambil setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan untuk memberikan waktu dan kesempatan untuk memperbaiki dan memperbaiki situasi yang telah terjadi. Dalam konteks ini, pendekatan represif dapat berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum dan sebagai instrumen untuk memberikan konsekuensi terhadap ketidakpatuhan terhadap aturan atau norma-norma yang berlaku.

## 2. Air Minum

Air minum merupakan kebutuhan esensial dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, sangat krusial untuk memverifikasi bahwa air minum yang

---

<sup>21</sup> KBBI Online, “Represif”, <https://kbbi.web.id/represif>, Diakses tanggal 24 September 2023.

dikonsumsi benar-benar bersih dan higienis, bebas dari bakteri dan zat berbahaya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko potensial yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, standar persyaratan kesehatan air minum minimal melibatkan aspek berikut.

- a. Air harus berada dalam kondisi terlindungi, menandakan perlunya perlindungan terhadap sumber air dan infrastruktur yang digunakan untuk menyediakan air minum. Upaya pencegahan harus diterapkan untuk memastikan bahwa air yang dihasilkan tetap steril dan aman untuk dikonsumsi.
- b. Pengolahan, penampungan, dan penyajian air minum harus mematuhi prinsip higiene dan sanitasi. Proses ini melibatkan serangkaian langkah untuk menghilangkan kontaminan dan mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Kebersihan dan sanitasi juga menjadi aspek penting dalam tahap penyajian air kepada konsumen, memastikan bahwa air yang mereka terima tetap memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk memperoleh air minum yang sehat, yaitu sebagai berikut.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Emilda Ba'udz, "Optimalisasi Pengawasan terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Galon dalam Perspektif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 dan Hukum Islam (Studi di Depot Kelurahan Merjosari)", (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), h. 20.

- a. Air bersih dapat diolah dengan merebusnya hingga mencapai titik didih, dan dibiarkan terus mendidih selama 3-5 menit. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kuman dan bakteri yang mungkin terdapat dalam air telah mati.
- b. Metode Sodis (Solar Disinfection) melibatkan penempatan air bersih dalam botol bening dan mengeksposnya terhadap sinar matahari selama 4-6 jam pada cuaca cerah atau 6-8 jam pada cuaca berawan. Panas dan sinar ultraviolet dari matahari akan membantu membunuh kuman dan bakteri dalam air, sehingga membuatnya aman untuk dikonsumsi.
- c. Proses klorinasi melibatkan penambahan cairan yang mengandung klorin ke dalam air bersih untuk membunuh bakteri dan kuman yang mungkin ada dalamnya.
- d. Metode filtrasi atau penyulingan melibatkan penggunaan alat penyaring untuk menghilangkan zat-zat atau partikel yang terdapat dalam air, sehingga membuatnya menjadi lebih bersih dan aman untuk dikonsumsi.

Dalam lingkup masyarakat saat ini, terdapat variasi jenis air minum yang dapat dijumpai, yaitu sebagai berikut.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Emilda Ba'udz, "Optimalisasi Pengawasan terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Galon dalam Perspektif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 dan Hukum Islam (Studi di Depot Kelurahan Merjosari)", (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), h. 21.



- a. Air minum yang didistribusikan melalui pipa. Jenis air ini biasanya berasal dari sistem distribusi air bersih yang terhubung dengan jaringan pipa. Air yang mengalir melalui pipa ini sering kali telah melalui proses penyaringan dan pengolahan di instalasi pengolahan air, sehingga diharapkan memenuhi standar kesehatan yang diperlukan sebelum sampai ke rumah pengguna.
- b. Air yang didistribusikan melalui tangki air. Beberapa daerah mungkin masih mengandalkan sistem pengaliran air melalui tangki air. Jenis air ini umumnya diisikan ke dalam tangki di atas bangunan atau instalasi tertentu dan kemudian didistribusikan ke seluruh rumah atau fasilitas dari sana. Kualitas air ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebersihan tangki dan keamanan sumber air.
- c. Air kemasan. Air kemasan adalah air minum yang dikemas dalam kemasan tertutup, seperti botol atau gelas plastik. Jenis air ini seringkali melewati proses penyaringan dan pengolahan sebelum dikemas untuk dijual. Kemasan air memberikan kemudahan dan aksesibilitas bagi konsumen, terutama di tempat-tempat di mana sumber air bersih tidak selalu mudah diakses.
- d. Air sumur. Beberapa masyarakat masih mengandalkan air sumur sebagai sumber air minum. Air sumur dapat berasal dari peresapan air tanah atau mata air di dalam tanah. Namun, perlu diperhatikan bahwa kualitas air sumur dapat bervariasi tergantung pada lokasi geografis dan kondisi lingkungan sekitarnya.

### 3. Depot Air Minum

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/Kep/10/2004 memberikan definisi yang jelas mengenai depot air minum. Pasal 1 dari keputusan tersebut secara tegas menjelaskan bahwa depot air minum adalah suatu industri yang melibatkan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan penjualan langsung kepada konsumen. Dalam konteks ini, proses pengolahan air menjadi air minum mengindikasikan bahwa depot air minum bertanggung jawab atas kualitas air yang dihasilkan. Mulai dari tahap penyaringan, pemurnian, hingga pemastian kebersihan air merupakan bagian integral dari operasional depot air minum.

Selain itu, penjualan langsung kepada konsumen menunjukkan bahwa depot air minum memiliki peran signifikan dalam menyediakan kebutuhan air bersih di tingkat konsumen akhir. Dengan demikian, keberadaan depot air minum tidak hanya sebagai entitas industri, tetapi juga sebagai penyedia layanan vital yang memastikan ketersediaan air minum yang aman dan layak konsumsi bagi masyarakat.

Definisi yang tercantum dalam keputusan ini menciptakan kerangka hukum dan teknis yang mengatur operasional depot air minum. Hal ini mencakup persyaratan teknis yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa proses pengolahan air dan penjualannya sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan yang berlaku. Sebagai hasilnya, ketentuan ini mendukung terciptanya sistem yang

dapat diandalkan untuk menyediakan air minum yang berkualitas kepada masyarakat secara efisien dan terkelola dengan baik.

#### 4. *Maṣlahah*

##### a. Pengertian *Maṣlahah*

Secara bahasa, kata “*maṣlahah*” merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu صلح - يصلح - صلاح yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti baik atau bisa diartikan juga bermanfaat.<sup>24</sup> Menurut pendapat Imam al-Ghazali, istilah “*maṣlahah*” didefinisikan sebagai suatu konsep yang mencakup meraih manfaat dan menolak mudarat dengan tujuan utama untuk memelihara tujuan *syara'*.<sup>25</sup> Sementara itu, menurut definisi Sulaiman al-Thufi, “*maṣlahah*” diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menyebabkan mencapai tujuan *syari'at*, baik itu mencakup aspek ibadah maupun adat kebiasaan.<sup>26</sup> Imam al-Syatibi juga mengambil pendekatan terhadap “*maṣlahah*” melalui pokok pemikirannya mengenai upaya pencapaian tujuan *syari'at* (*maqāṣid sharī'ah*).<sup>27</sup>

Definisi lain mengenai *maṣlahah* juga diberikan oleh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buhti. Menurutnya, *maṣlahah* merujuk kepada segala sesuatu yang terkandung atau dimaksudkan oleh pembuat *syari'at*, yaitu Allah SWT, demi

<sup>24</sup> Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 15.

<sup>25</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi *tahqiq* Muhammad Abdu Salam Abdu Syafi, *Al-Mustashfa*, Maktabah Syamilah, h. 174.

<sup>26</sup> Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), 219.

<sup>27</sup> Bahrul Hamdi, “*Mashlahah* dalam Paradigma Tokoh (Antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi dan Najmuddin At-Thufi)”, *ALHURRIYAH*, vol. 02, no. 02, (2017): 225.

kepentingan para hamba-Nya.<sup>28</sup> Lebih lanjut, Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buhti menjelaskan bahwa maksud dari *syari'at* adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>29</sup> Pendapat Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buhti terkait pengertian *maṣlahah* ini hampir sejalan dengan definisi yang diberikan oleh Imam al-Ghazali dan Imam al-Syatibi. Sementara itu, Jalaluddin Abdurrahman memberikan pandangan yang lebih umum mengenai *maṣlahah*. Menurutnya, *maṣlahah* diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk meraih kebaikan atau kesenangan, serta sebagai segala sesuatu yang dapat menghindari kesulitan dan kesusahan. Definisi ini mencerminkan pandangan yang lebih luas mengenai konsep *maṣlahah* sebagai sesuatu yang memberikan manfaat dan mencegah kerugian atau kesulitan.<sup>30</sup> Dari berbagai definisi *maṣlahah* tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *maṣlahah* merupakan segala sesuatu yang di dalamnya terkandung kemanfaatan dan kebaikan bagi manusia dengan tujuan memelihara *syara'*.

#### **b. Landasan Hukum *Maṣlahah***

Terdapat beberapa dalil yang menjadi dasar hukum *maṣlahah*, salah satunya firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat Yunus ayat 57:<sup>31</sup>

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

<sup>28</sup> Bazro Jamhar, *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2012), 31.

<sup>29</sup> Bazro Jamhar, *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2012), 31.

<sup>30</sup> Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), 218.

<sup>31</sup> QS. Yunus (10):57.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Telah datang kepadamu suatu peringatan dari Tuhanmu dan obat bagi sesuatu di dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin”. (QS.Yunus: 57)

Selain itu, Allah SWT. juga berfirman dalam al-Qur’an Surat an-Nisa’ ayat 28:<sup>32</sup>

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah”. (QS. An-Nisa’: 28)

Dua ayat tersebut mengindikasikan bahwa fondasi penegakan hukum Islam didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menekankan kemudahan dan menjamin kemaslahatan sebagai manifestasi dari kasih sayang Allah SWT terhadap umat manusia.

### c. *Maṣlahah* dalam Pandangan Imam Al-Ghazali

Dalam konsepnya tentang *maṣlahah* Imam al-Ghazali pertama-tama melakukan pengelompokan berdasarkan keberadaan atau ketiadaan dukungan dalil *syara’* terhadap suatu *maṣlahah*. Dalam pengkategorian ini, Imam al-Ghazali membagi *maṣlahah* menjadi tiga jenis, yaitu *maṣlahah* yang diperbolehkan oleh *syara’*, *maṣlahah* yang dilarang oleh *syara’*, dan *maṣlahah* yang tidak dilarang maupun diperbolehkan oleh *syara’*.<sup>33</sup>

- 1) *Maṣlahah* yang disetujui oleh *syara’* merupakan jenis *maṣlahah* yang didukung oleh dalil *syara’*, baik itu berasal dari Al-Qur’an atau Sunah.

<sup>32</sup> QS. an-Nisa’ (4): 28.

<sup>33</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi *tahqiq* Muhammad Abdu Salam Abdu Syafi, *Al-Mustashfa*, Maktabah Syamilah, h. 173.

Kesimpulannya, jenis *maṣlahah* ini merujuk pada prinsip qiyas atau ijma'. Imam al-Ghazali memberikan contoh *maṣlahah* yang disetujui oleh syara' melalui hukum yang melarang konsumsi makanan dan minuman yang dapat memabukkan, dengan menggambarannya secara analogi dengan khamar untuk menjaga kesehatan akal.<sup>34</sup>

- 2) *Maṣlahah* yang dianggap tidak sesuai oleh syara' menurut pandangan Imam al-Ghazali merupakan bentuk *maṣlahah* yang bertentangan dengan dalil syara', baik itu terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis. Imam al-Ghazali memberikan contoh *maṣlahah* jenis ini melalui pandangan seorang ulama' terkait perilaku seorang raja yang melakukan hubungan suami istri (*jima'*) pada siang hari bulan Ramadhan dan disarankan untuk melakukannya selama dua bulan berturut-turut. Ketika pandangan ulama' ini dikritik dengan pertanyaan mengapa tidak disarankan untuk memerdekakan hamba sahaya, terutama karena raja tersebut kaya, ulama' tersebut menjawab bahwa memberikan hukuman pada raja dengan memerintahkannya berpuasa dua bulan berturut-turut memberikan *maṣlahah* lebih besar daripada memerintahkan raja untuk memerdekakan hamba sahaya. Alasannya adalah jika raja diperintahkan untuk memerdekakan hamba sahaya, kemungkinan besar raja akan dengan mudah memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan nafsu birahinya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi, , *Al-Mustashfa*, 174.

<sup>35</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi, , *Al-Mustashfa*, 174.

3) *Maṣlahah* yang tidak diizinkan dan tidak pula dilarang oleh syara' adalah jenis *maṣlahah* yang tidak memiliki dalil yang memperbolehkannya atau melarangnya.<sup>36</sup>

Imam al-Ghazali melanjutkan dengan mengkategorikan *maṣlahah* yang tidak diizinkan dan tidak pula dilarang oleh syara' ke dalam tiga jenis, dengan dasar pada kekuatan substansinya. Tiga jenis *maṣlahah* tersebut adalah sebagai berikut.<sup>37</sup>

#### 1) *Maṣlahah Ḍarūrāt*

*Maṣlahah Ḍarūrāt* merujuk pada kepentingan utama yang terkait dengan penegakan kepentingan agama dan dunia. Imam al-Ghazali lebih lanjut menyatakan bahwa pengelompokan *maṣlahah Ḍarūrāt* didasarkan pada pemeliharaan lima prinsip atau dasar *syara'*. Kelima prinsip tersebut mencakup *ḥifzu al-dīn* (memelihara agama), *ḥifzu al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifzu al-'aql* (memelihara akal), *ḥifzu al-nasl* (memelihara keturunan), dan *ḥifzu al-māl* (memelihara harta).

#### 2) *Maṣlahah Ḥajiyāt*

*Maṣlahah Ḥajiyāt* adalah jenis *maṣlahah* yang berada pada tingkat kedua, yakni merupakan kebutuhan atau hajat untuk menghindari kesulitan dalam kehidupan.

#### 3) *Maṣlahah Taḥsīnāt*

<sup>36</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi, , *Al-Mustashfa*, 174.

<sup>37</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi, , *Al-Mustashfa*, 174-175.

*Maṣlahah taḥsīnāt* adalah jenis *maṣlahah* yang berada pada tingkat ketiga, dengan tujuan untuk memperindah atau mempercantik, serta memudahkan untuk mendapatkan beberapa keistimewaan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Dalam ranah penelitian ilmiah, kehadiran metodologi merupakan unsur yang sangat vital yang harus ada. Seperti yang diuraikan oleh Soerjono Soekanto, metodologi dianggap sebagai elemen yang tidak boleh diabaikan dalam rangka penelitian.<sup>38</sup> Pandangan serupa juga ditegaskan oleh Johnny Ibrahim, yang memandang metodologi sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penelitian ilmiah. Menurut Johnny, keberadaan metodologi bertujuan untuk menjadikan penelitian ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, Johnny juga berpendapat bahwa dalam konteks penelitian ilmiah, metodologi memiliki peran penting dalam menghindari kekurangan relevansi dan ketinggalan zaman dalam ilmu hukum dan temuannya.<sup>39</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau sering disebut sebagai penelitian yuridis-empiris. Sesuai dengan penjelasan Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris melibatkan analisis terhadap aspek hukum yang tidak terdokumentasikan dan juga mengevaluasi efektivitas hukum.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), h. 7.

<sup>39</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 26-28.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), h. 51.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Sejalan dengan jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada pendekatan kualitatif. Dalam penjelasan Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif merujuk pada metode yang digunakan untuk memahami suatu fenomena atau peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, tindakan, dan hal lainnya.<sup>41</sup> Penggunaan pendekatan kualitatif sejalan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini, yaitu untuk menganalisis terkait persoalan yang dihadapi DISNAKER PMPTSP dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang belum memiliki izin usaha di Kota Malang, serta untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh DISNAKER PMPTSP dalam menghadapi persoalan pengawasan terhadap usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang belum memiliki izin di Kota Malang.

## **C. Lokasi Penelitian**

Dalam menentukan lokasi penelitian, peneliti perlu melakukan pertimbangan yang cermat agar penelitian dapat dilaksanakan dengan efektif. Berbagai pertimbangan ini mendasarkan pada sifat dan fokus permasalahan yang menjadi inti dari penelitian. Selain itu, dalam menetapkan lokasi penelitian, peneliti juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain, termasuk waktu, jarak, dan tenaga yang tersedia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang yang

---

<sup>41</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 2-3.

berlokasi di Mall Pelayan Publik Merdeka, Lantai 3 yang beralamat di Jl. Merdeka Timur, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

#### **D. Metode Penentuan Subjek**

Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian merujuk kepada individu yang berpartisipasi dalam penelitian dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah *Non Probability Sampling* dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

*Non Probability Sampling* merupakan metode pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis teknik sampel ini mencakup metode-metode seperti *sampling*, *kuota*, *aksidental*, *purposive*, *saturation*, *dense*, dan *snowball*.

*Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Beberapa pertimbangan yang penulis gunakan dalam menentukan dalam menentukan subjek penelitian ini salah satunya adalah subjek yang dijadikan haruslah memiliki kapasitas dalam permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Sehingga dalam mengaki terkait dengan persoalan pengawasan izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang, maka DISNAKER PMPTSP Kota Malang merupakan pihak yang memiliki kapasitas untuk dijadikan subjek penelitian dalam penelitian ini. Hal tersebut mengacu pada tugas dan fungsi DISNAKER PMPTSP Kota Malang yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (2) poin w Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2023.

### **E. Jenis Data**

Dalam rangka penelitian ini, penulis mengategorikan jenis data yang diterapkan menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data primer dalam konteks penelitian hukum merujuk pada informasi-informasi yang bersifat mengikat secara hukum.<sup>42</sup> Sementara itu, Bahder Johan Nasution mendefinisikan data primer sebagai informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>43</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan Pegawai Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang.

#### **2. Data Sekunder**

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder adalah jenis data yang dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan atau konteks terhadap data primer. Data sekunder ini mencakup hasil penelitian sebelumnya, karya-karya dari

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), h. 52.

<sup>43</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 167-168.

kalangan hukum, dan naskah rancangan undang-undang.<sup>44</sup> Dalam kerangka penelitian ini, data sekunder yang dimaksud merujuk pada kelompok data tambahan yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
- b) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum
- c) Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d) Peraturan Walikota Malang No. 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non-Perizinan dari Walikota kepada

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), h. 53.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam proses pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan dua macam metode, yakni metode wawancara dan metode dokumentasi. Metode wawancara digunakan oleh penulis untuk menghimpun informasi terkait persoalan mengenai pengawasan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang terhadap izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kota Malang. Selain itu metode wawancara, dalam mendapatkan data dalam proses penelitian di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi berupa dokumen DISNAKER PMPTSP Kota Malang mengenai jumlah Depot Air Minum Isi Ulang yang sudah memiliki izin usaha di Kota Malang.

#### **G. Metode Pengolahan Data**

Dalam penelitian hukum empiris, pengelolaan data merupakan aspek yang penting, dan cara menganalisis data sangat mempengaruhi validitas data yang diperoleh dari lapangan. Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif sangat dianjurkan, di mana data diuraikan menjadi kalimat atau diksi yang terstruktur,

tidak bias, dan logis. Pendekatan ini memudahkan dalam proses interpretasi data.

Menurut Miles dan Huberman, tahapan dalam pengolahan data mencakup:<sup>45</sup>

- a. Reduksi data merupakan proses analisis yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, memfokuskan, mengeliminasi informasi yang tidak relevan, dan menyusun data secara sistematis agar kesimpulan akhir dapat dicapai. Proses ini berlangsung sepanjang penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, reduksi penulis lakukan terhadap hasil wawancara pada kanton DISNAKER PMPTSP Kota Malang. Reduksi dilakukan dalam bentuk mempersingkat hasil wawancara yang penulis dapatkan. Sehingga hasil wawancara yang didapatkan menjadi jelas, padat, dan singkat.
- b. Penyajian data merupakan tata cara penyusunan informasi dengan tujuan tertentu, sehingga memudahkan proses penarikan kesimpulan atau penggunaan data untuk memahami peristiwa yang terjadi. Penyajian data membantu dalam analisis dan pengambilan tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang diperoleh. Dalam penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyajikan hasil wawancara yang telah direduksi selanjutnya dianalisis sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.
- c. Penarikan kesimpulan adalah tahapan akhir yang mencakup memberikan makna pada data yang telah direduksi dan disajikan

---

<sup>45</sup> Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisa data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Pers, 1992), 15-20

dengan cara yang logis serta konfigurasi metodologis, memungkinkan untuk memprediksi hubungan sebab-akibat melalui hukum empiris. Dalam penelitian ini, setelah analisis data maka ditariklah sebuah kesimpulan atas jawaban dari dua rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.




## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kota Malang

##### 1. Kondisi Geografis Kota Malang

Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kota Malang



Sumber: Sekretariat Pemerintah Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu kota yang dari Provinsi Jawa Timur, yang memiliki letak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang dengan koordinat astronomis antara 112,06°-112,07° Bujur Timur dan 7,06°-8,02° Lintang Selatan. Dengan luas wilayah mencapai 110,06 km<sup>2</sup>, kota ini terbagi ke dalam 5 kecamatan dan 57 kelurahan. Dengan keadaan tersebut menciptakan suatu keragaman geografis dan sosial yang khas. Kota ini dibatasi oleh sejumlah batas wilayah, yang

memberikan gambaran jelas tentang lingkup Kota Malang. Adapun batas-batas Kota Malang adalah sebagai berikut.<sup>46</sup>

- 1) Sebelah Utara: Berbatasan langsung dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangpoloso yang kedua kecamatan tersebut merupakan wilayah Kabupaten Malang.
- 2) Sebelah Timur: Berbatasan langsung dengan dua kecamatan dari Kabupaten Malang yaitu Kecamatan Pakis dan Kecamatan Pakis.
- 3) Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Tajian dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
- 4) Sebelah Barat: Berbatasan langsung dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Seperti kebanyakan wilayah di Indonesia, Kota Malang mengalami dua musim utama yang memengaruhi iklimnya, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dalam konteks suhu udara, berdasarkan data tahun 2008, rata-rata suhu di Kota Malang berkisar antara 22,7°C hingga 25,1°C, menciptakan suasana yang nyaman bagi warganya. Meskipun demikian, terdapat pula momen ketika suhu mencapai puncaknya, dengan suhu terpanas mencapai 32,7°C. Selain suhu udara, kelembapan udara juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keseimbangan iklim Kota Malang. Rentang kelembapan udara kota ini berkisar antara 79% hingga 86%, memberikan nuansa tropis yang khas. Adapun kelembapan maksimum mencapai 99%, menciptakan suasana yang cukup lembab pada beberapa periode

---

<sup>46</sup> Pemerintah Kota Malang, “Geografis Kota Malang”, <https://malangkota.go.id/geografis/>. Diakses tanggal 21 April 2023.

tertentu. Di sisi lain, kelembapan minimum mencapai 40%, menunjukkan variasi keadaan cuaca yang dapat dihadapi oleh penduduk dan pengunjung Kota Malang.<sup>47</sup>

## 2. Keadaan Demografi

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, populasi Kota Malang mencapai 846.126 jiwa. Angka ini terbagi secara merata antara penduduk laki-laki yang berjumlah 420.897 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 425.229 jiwa. Terlebih lagi, data ini mencerminkan suatu peningkatan signifikan dari dua tahun sebelumnya, menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam jumlah penduduk kota ini. Berikut data mengenai perkembangan penduduk kota Malang dari tahun 2020-2023.<sup>48</sup>

**Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Kota Malang Tahun 2020-2022**

No.	Kecamatan di Kota Malang	Jumlah Penduduk Menurut Tahun		
		2020	2021	2022
1	Blimbing	182.331	182.504	182.693
2	Klojen	94.112	94.072	94.039
3	Kedung Kandang	207.428	208.075	208.741
4	Sukun	196.300	196.487	196.689
5	Lowokwaru	163.639	163.795	163.964
Total Penduduk Kota Malang		843.810	844.933	846.126

Sumber: Data Badan Pusat Statistik

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa), 2020-2022", <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/48/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>, Diakses tanggal 21 April 2023.

Adapun pada tahun 2022 jika data penduduk Kota Malang dikelompokkan berdasar jenis kelamin dan umur sebagaimana data dari Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut.<sup>49</sup>

**Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022**

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
0-4	30.593	28.963	59.556
5-9	31.926	30.584	62.510
10-14	32.008	30.405	62.413
15-19	31.480	30.021	61.501
20-24	33.113	31.924	65.037
25-29	33.673	32.581	66.254
30-34	34.161	32.805	66.966
35-39	33.828	32.671	66.499
40-44	32.200	31.565	63.765
45-49	29.026	29.532	58.558
50-54	26.225	28.171	54.396
55-59	22.926	25.579	48.505
60-64	19.012	21.082	40.094
65-69	14.192	16.636	30.828
70-74	8.813	10.703	19.516
75+	7.721	12.007	19.728
<b>Kota Malang</b>	<b>420.897</b>	<b>425.229</b>	<b>846.126</b>

Sumber: Data Badan Pusat Statistik

## B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sampai saat ini, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang telah mengalami beberapa kali perubahan. Jika ditelusuri lebih jauh, berdirinya DISNAKER

<sup>49</sup> Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa), 2020-2022”. <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/51/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-malang.html>, Diakses tanggal 21 April 2023.

PMPTSP Kota Malang diawali dengan pembentukan Unit Pelayanan Masyarakat Terpadu (UPMT) Kota Malang pada tahun 1998. Pada saat itu, Unit Pelayanan Masyarakat Terpadu (UPMT) Kota Malang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani I Kota Malang.

Pada tahun 2001 Unit Pelayanan Masyarakat Terpadu (UPMT) Kota Malang berganti nama menjadi Dinas Perizinan Kota Malang. Pada saat itu, Dinas Perizinan Kota Malang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani I Kota Malang. Dinas Perizinan Kota Malang diberikan wewenang oleh Walikota Malang untuk menyelenggarakan perizinan terhadap 14 jenis perizinan. Setelah 8 tahun lamanya, pada tahun 2009 Dinas Perizinan Kota Malang kembali berubah nama menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang. Pada saat itu, BP2T Kota Malang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan 14 jenis perizinan dan 3 jenis non-perizinan.

Pada tahun 2017 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang melakukan perubahan nama lagi menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan 47 jenis perizinan dan 9 non-perizinan. Dan terakhir, pada tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang berubah nama menjadi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang sampai sekarang. Perubahan tersebut didasarkan atas terbitnya Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi


serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Saat ini, Disnaker PMPTSP Kota Malang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan 109 jenis perizinan dan 22 jenis non-perizinan.<sup>50</sup>

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DISNAKER PMPTSP Kota Malang memiliki struktur organisasi yang terdiri dari sejumlah unit dan bagian yang bekerja secara terkoordinasi. Struktur ini dirancang untuk memastikan efisiensi, keterpaduan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan terkait tenaga kerja, penanaman modal, dan layanan satu pintu. Melalui struktur organisasi yang terencana dengan baik, DISNAKER PMPTSP Kota Malang dapat menjalankan tugasnya secara efektif, menjembatani kebutuhan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Malang. Struktur organisasi DISNAKER PMPTS Kota Malang didasarkan pada Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2023. Adapun struktur organisasi DISNAKER PMPTS Kota Malang adalah sebagai berikut.

---

<sup>50</sup> Disnaker PMPTSP Kota Malang, “Sekilas Disnaker PMPTSP”, [https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id/?page\\_id=242](https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id/?page_id=242), Diakses tanggal 08 November 8, 2023.

**Bagan 4. 1 Struktur Organisasi DISNAKER PMPTSP Kota Malang**



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021, DISNAKER PMPTSP Kota Malang menyusun visi dan misi yang menjadi panduan utama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Visi DISNAKER PMPTSP Kota Malang adalah “Terwujudnya Pelayanan Prima dan Ramah Investasi.” Visi ini mencerminkan komitmen untuk memberikan pelayanan unggul dan menciptakan lingkungan yang mendukung investasi di Kota Malang. Dan dalam mencapai visi tersebut, DISNAKER PMPTSP juga telah merumuskan misi yang akan dijalankan. Misi tersebut adalah “Meningkatkan Mutu Pelayanan Yang Adil Terukur, Berkualitas dan Akuntabel.” Misi ini menekankan pada peningkatan mutu pelayanan yang tidak hanya adil dan terukur, tetapi juga berkualitas dan akuntabel. Langkah-langkah konkret diarahkan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar yang

tinggi, sehingga menciptakan keadilan, keberlanjutan, dan kepercayaan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Mengenai tugas dan fungsi, DISNAKER PMPTSP Kota Malang mengacu kepada Peraturan Walikota Malang No. 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang No. 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang No. 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam peraturan tersebut sudah diatur mengenai tugas dan fungsi dari DISNAKER PMPTSP Kota Malang. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Malang No. 37 Tahun 2021, DISNAKER PMPTSP Kota Malang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut.<sup>51</sup>

#### 1. Tugas

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021, DISNAKER PMPTSP Kota Malang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan penanaman modal serta pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

---

<sup>51</sup> Pasal 4 Peraturan Walikota Malang No. 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



## 2. Fungsi

Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 untuk menjalankan tugasnya, DISNAKER PMPTSP menjalankan 27 fungsi. Diantara 27 fungsi tersebut, salah satu fungsi DISNAKER PMPTSP Kota Malang adalah menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non-perizinan. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) poin b. Selain itu, sebagaimana poin v, DISNAKER PMPTSP Kota Malang juga menyelenggarakan fungsi pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran di bidang tenaga perizinan.

Untuk tujuan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, DISNAKER PMPTSP Kota Malang menjalankan sejumlah program yang terstruktur dan terarah sesuai dengan visi dan misinya. Program-program ini diatur dalam Rencana Strategis DISNAKER PMPTSP Kota Malang Tahun 2018-2023. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut.<sup>52</sup>

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- c. Program Pengolahan Data dan Informasi
- d. Program Penyelenggaraan Pelayanan Non-Perizinan
- e. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial
- f. Program Pengendalian, Data dan Informasi

---

<sup>52</sup> DISNAKER PMPTSP, “Renstra Tahun 2018-2023 Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang”, <https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/04/renstra2018sd2023.pdf>, diakses tanggal 09 November 2023.

- g. Program Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya
- h. Program Pelayan Kesekretariatan

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Persoalan Terhadap Pengawasan Usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang Belum Memiliki Izin Usaha di Kota Malang**

Kehadiran air minum yang layak dan aman untuk dikonsumsi memiliki peran krusial dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Sebagian besar tubuh manusia, hampir sekitar 70% terdiri dari air.<sup>53</sup> Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya konsumsi air bagi kesehatan dan kelangsungan hidup. Bagi orang dewasa, dianjurkan untuk mengonsumsi sekitar 2 liter air setiap harinya guna menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh.<sup>54</sup> Mengacu pada pentingnya air minum bagi kehidupan manusia, kualitas air minum menjadi parameter utama dalam menjaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, perhatian terhadap penyediaan air minum yang layak dan aman menjadi suatu keharusan. Air yang terkontaminasi dapat membawa risiko serius terhadap kesehatan, termasuk penyebaran penyakit yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Pentingnya

---

<sup>53</sup> Novita Agustina, "Tahukah Kamu, Berapa Idealnya Jumlah Air Putih yang Kita Minum Perhari?", Kementerian Kesehatan RI, [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/579/tahukah-kamu-berapa-idealnya-jumlah-air-putih-yang-kita-minum-perhari#:~:text=Kebutuhan%20cairan%20tiap%20orang%20berbeda,pada%20tubuh%20yaitu%20sekitar%2020%25.](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/579/tahukah-kamu-berapa-idealnya-jumlah-air-putih-yang-kita-minum-perhari#:~:text=Kebutuhan%20cairan%20tiap%20orang%20berbeda,pada%20tubuh%20yaitu%20sekitar%2020%25.), Diakses tanggal 09 November 2023.

<sup>54</sup> Kharis Syuhada, "Manfaat Minum Air bagi Tubuh Kita", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/baca-artikel/15163/Manfaat-Minum-Air-Bagi-Tubuh-Kita.html>, Menteri Keuangan RI, Diakses tanggal 09 November 2023.

air minum yang aman dan berkualitas menciptakan kebutuhan untuk kebijakan dan praktik manajemen sumber daya air yang berkelanjutan.

Dalam era modern ini, kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih semakin bergeser menuju preferensi untuk mengonsumsi air minum kemasan. Perubahan ini secara tidak langsung berdampak pada peningkatan minat masyarakat terhadap air minum yang diproduksi oleh Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU). Salah satu faktor yang turut memengaruhi pergeseran ini adalah adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antara air minum kemasan merek lain dengan produk yang dihasilkan oleh DAMIU. Masyarakat cenderung memilih air minum yang isi ulang, dikarenakan harganya yang lebih terjangkau dan ekonomis. Keberadaan DAMIU pun terus mengalami peningkatan.

Maka oleh sebab itu, dalam rangka memastikan kualitas air minum yang dihasilkan oleh Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU), pemerintah telah mengimplementasikan berbagai peraturan, di antaranya terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Peraturan ini menjadi landasan bagi pengelola DAMIU untuk menjalankan operasionalnya dengan standar kebersihan dan sanitasi yang tinggi. Pasal 4 dari Permenkes tersebut memberikan penekanan khusus pada persyaratan izin usaha dan Sertifikat Laik Higiene Sanitas (SLHS) yang wajib dimiliki oleh setiap Depot Air Minum isi ulang.

Izin usaha dan sertifikat Laik Higiene Sanitas merupakan dua unsur yang saling melengkapi dan tak terpisahkan bagi Depot Air Minum Isi Ulang dalam menjalankan operasionalnya. Kedua persyaratan ini memegang peran krusial dalam memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi standar kesehatan dan sanitasi yang ditetapkan. Izin usaha menjadi dasar legalitas yang memberikan wewenang Depot Air Minum Isi Ulang untuk beroperasi secara resmi dan terkontrol.

Di sisi lain, sertifikat Laik Higiene Sanitas menjadi penanda bahwa depot tersebut telah mematuhi semua aspek sanitasi dan kebersihan yang diperlukan. Tanpa sertifikat ini, meskipun sudah memiliki izin usaha, Depot Air Minum Isi Ulang dianggap belum memenuhi standar keamanan sanitasi yang diharapkan. Sebaliknya, hanya memiliki sertifikat Laik Higiene Sanitas tanpa izin usaha juga tidak memadai, karena izin usaha mencakup aspek legalitas dan ketentuan perundang-undangan yang harus dipatuhi.

Dengan demikian, dalam menjalankan usaha, Depot Air Minum Isi Ulang harus memastikan bahwa keduanya dipenuhi secara menyeluruh. Hal ini tidak hanya akan memperkuat posisi depot tersebut di mata konsumen dan masyarakat, tetapi juga memberikan keyakinan kepada pihak berwenang bahwa operasionalnya sesuai dengan regulasi yang berlaku serta memperhatikan aspek kesehatan dan sanitasi secara serius.

Di Kota Malang sendiri, mengenai penerbitan izin usaha dan sertifikat Laik Higiene Sanitas menjadi wewenang dari Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) poin b Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun dasar hukum mengenai pelimpahan wewenang penerbitan sertifikat Laik Higiene Sanitas kepada DISNAKER PMPTSP Kota Malang diatur dalam Pasal 5 Poin c angka 54 Peraturan Walikota Malang No. 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non-Perizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam pengawasan terhadap izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang, DISNAKER PMPTSP Kota memiliki peran sentral akan hal tersebut. Hal itu didasarkan pada fungsi DISNAKER PMPTS Kota Malang yang termuat dala Pasal 4 ayat (2) poin v Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam melakukan pengawasan terhadap izin usaha Depot Air Isi Ulang di Kota Malang, DISNAKER

PMPTSP Kota Malang masih mengalami beberapa persoalan. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh DISNKAER PMPTSP Kota Malang, yaitu masih banyak usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang belum memiliki izin usaha. Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Emilda Ba'udz dengan mengambil sampel di Kelurahan Merjosari, mendapatkan bahwa 6 (enam) Depot Air Minum Isi Ulang yang berada di Kelurahan Merjosari belum memiliki izin secara resmi dari DISNAKER PMPTSP Kota Malang.<sup>55</sup> Adapun menurut data yang diperoleh dari DISNAKER PMPTSP Kota Malang, sampai saat ini Depot Air Minum Isi Ulang yang sudah memiliki izin usaha berjumlah 41 unit.<sup>56</sup>

Dalam melaksanakan tugas pengawasannya terhadap izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU), DISNAKER PMPTSP Kota Malang berperan sebagai koordinator. Fungsi ini mencerminkan peran sentral DISNAKER PMPTSP dalam menjaga kelancaran dan kepatuhan DAMIU terhadap regulasi yang berlaku. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Roni Kuncoro, S.STP, M.AP, selaku Kepala Bidang Pengaduan, Data, dan Informasi DISNAKER PMPTSP Kota Malang, dalam wawancara yang penulis lakukan.

“Jadi sebenarnya fungsi pengawasan yang pertama itu ada di masing-masing OPD. Dalam ruang lingkup pengawasan Industri Air Minum Isi Ulang berada di bawah OPD DISKOPINDAG (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan). Kalau di DISNAKER itu menjalankan fungsi pengawasan sebagai koordinator, pengawasan secara umum di tingkat Kota Malang.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> <sup>55</sup> Emilda Ba'udz, “Optimalisasi Pengawasan terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Galon dalam Perspektif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 dan Hukum Islam (Studi di Depot Kelurahan Merjosari)”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), h. 51.

<sup>56</sup> Data DISNAKER PMPTSP Kota Malang

<sup>57</sup> Roni Kuncoro, wawancara, (Malang, 18 Oktober 2023)

Artinya, dalam melakukan pengawasan terhadap izin usah di Kota Malang, DISNKAER PMPTS tidak berdiri sendiri, dan tetap terdapat peran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan dengan bidang usaha yang diawasi. Jika dianalisis pada pengawasan izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang, maka terdapat 3 (tiga) OPD yang memiliki keterkaitan dalam melakukan pengawasan terhadap izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang. OPD-OPD tersebut yaitu sebagai berikut.

- a. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang
- b. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPINDAG) Kota Malang
- c. Dinas Kesehatan (DINKES) Kota Malang

Pada umumnya, dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap izin usaha termasuk izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang, DISNAKER PMPTSP Kota Malang melakukannya dalam dua bentuk. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Bambang dalam melakukan pengawasan terhadap izin usaha pertama kali dilakukan pada tahap proses pendaftaran izin usaha dan pada tahap pelaksanaan usaha. Lebih jelasnya, berikut penjelasan lebih rinci mengenai bentuk pengawasan tersebut.

*Pertama*, pengawasan dilakukan pada tahap pendaftaran izin usaha. Pengawasan pada tahap ini, DISNAKER PMPTSP bersama OPD terkait akan melakukan verifikasi terhadap usaha yang didaftarkan. Verifikasi dilakukan

meliputi verifikasi berkas dan verifikasi lapangan. Pada tahap ini, verifikasi pertama akan dilakukan oleh OPD terkait. Setelah lolos verifikasi oleh OPD terkait, maka akan dilanjutkan verifikasi oleh DISNAKER PMPTS Kota Malang. Apabila dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh DISNAKER PMPTS ditemukan hal yang mencurigakan (indikasi pelanggaran), maka akan dilakukan verifikasi berulang dengan langsung turun ke lapangan. Berikut pernyataan Bapak Bambang dalam menjelaskan pengawasan dalam tahap pendaftaran perizinan usaha di Kota Malang. Lebih jelasnya berikut pernyataan Bapak Bambang mengenai pengawasan pada tahap pendaftaran izin usaha.

“Pada umumnya, proses awal sebuah perizinan harus memenuhi standar persyaratan dasar seperti KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan lain-lain. Seumpamanya sebuah rumah mau dijadikan sebagai tempat usaha depot air minum isi ulang, maka salah satu persyaratan dasar yang harus ada yaitu KKPR. Kalau dalam bidang yang saya ini yaitu Bidang Perizinan dan Non-Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya, dalam sebuah pengajuan perizinan dilakukan melalui OSS (Online Single Submission). Ketika sudah mengajukan perizinan melalui OSS, kami akan melakukan verifikasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) teknis yang berkaitan dengan ranah perizinan yang diajukan. Dalam pengajuan izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang tentunya OPD yang berkaitan yaitu DISKOPINDAG (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan) Kota Malang dan DINKES (Dinas Kesehatan) Kota Malang. Kalau sudah diverifikasi oleh OPD teknis terkait, maka akan diteruskan ke verifikasi di DISNAKER PMPTS melalui bidang saya dan akan dilanjutkan ke verifikasi oleh Kepala DISNAKER PMPTS”<sup>58</sup>

*Kedua*, pengawasan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan usaha. Adapun bentuk pengawasan pada tahap ini, dilakukan dengan turun ke lapangan untuk meninjau langsung pelaksanaan usaha yang sudah mendapatkan izin usaha. Secara umum proses pengawasan dalam tahap ini dilakukan melalui dua mekanisme. Mekanisme pertama, pengawasan dilakukan atas usulan OPD terkait

---

<sup>58</sup> Bambang Nurmawan, wawancara, (Malang, 09 Agustus, 2023)



yang selanjutnya disetujui oleh DISNAKER PMPTSP. Mekanisme kedua, pengawasan dilakukan atas usulan DISNAKER dengan mengundang OPD terkait untuk ikut serta. Selain itu, dalam melakukan pengawasan terhadap perjalanan izin usaha serta dalam menertibkan usaha yang belum memiliki izin usaha, DISNAKER PMPTSP Kota Malang melakukan pengawasan rutin berupa Operasi Gabungan (OPGAB). Dalam Operasi Gabungan, DISNAKER PMPTSP Kota Malang bersama OPD terkait, seperti DISKOPINDAG, DINKES, Kejaksaan hingga Kepolisian, untuk melakukan pengawasan lapangan. Dalam menjelaskan hal tersebut, Bapak Roni dan Bapak Bambang menyatakannya sebagai berikut.

“Jika kita berbicara mengenai prosedur pengawasan terhadap izin usaha berbasis OSS (Online Single Submission), kami ada pengawasan rutin. Ada dua mekanisme dalam pelaksanaan pengawasan rutin ini. Pertama pengawasan atas usulan OPD-OPD terkait, kami menjadwalkan atau kami menyetujui jadwal yang mereka ajukan. Kedua, pengawasan atas usulan dari kami sendiri, kami yang menentukan jadwal, target, sasaran dan mengundang OPD terkait untuk ikut bersama.”<sup>59</sup>

“Selain itu, DISNAKER bersama Satpol PP dan OPD terkait seperti Kejaksaan, DINKES, DISKOPINDAG, ada juga dari Kepolisian sering melakukan Operasi Gabungan (OPGAB) untuk menertibkan usaha-usaha yang tidak sesuai peraturan termasuk usaha yang tidak memiliki izin usaha. Terkait penertiban itu kan ranahnya Satpol PP, akan tetapi dari DISNAKER sendiri akan mengarahkan kepada mereka untuk segera mengurus perizinan usaha mereka.”<sup>60</sup>

Selama ini, pengawasan terhadap Depot Air Minum Isi Ulang yang belum memiliki izin usaha secara spesifik kurang mendapatkan perhatian dari DISNAKER PMPTSP Kota Malang. Hal itu dikarenakan bahwa selama ini belum ada laporan mengenai permasalahan Depot Air Minum Isi Ulang yang belum memiliki izin usaha. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh DISNAKER PMPTSP Kota Malang terfokus pada usaha yang sudah memiliki izin usaha. Di sisi

---

<sup>59</sup> Roni Kuncoro, wawancara, (Malang, 18 Oktober 2023)

<sup>60</sup> Bambang Nurmawan, wawancara, (Malang, 09 Agustus, 2023)

lain, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan Depot Air Minum Isi Ulang yang dalam hal ini DISKOPINDAG dan DINKES, belum ada usulan untuk melakukan pengawasan terhadap Depot Air Minum Isi Ulang yang belum memiliki izin usaha. Penjelasan tersebut sejalan dengan pernyataan Bapak Roni dan Bapak Bambang yaitu sebagai berikut.

“Mengenai laporan bahwa banyak Industri Air Minum Isi Ulang yang belum memiliki izin usaha, ini kami masih kurang. Padahal untuk Industri Air Minum Isi Ulang termasuk ke dalam industri kecil dengan risiko menengah tinggi. Namun, mengenai pengawasan Industri Air Minum Isi Ulang yang belum memiliki izin usaha, kami belum pernah menyentuh, apalagi OPD terkait tidak pernah mengusulkan ke kami. Dalam pendelegasian izin usaha ke DISNAKER tetap ada peran OPD yang berwenang membidangi urusan terkait seperti survei, penilaian, rekomendasi. Seperti halnya di Industri Air Minum Isi Ulang ada syarat sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (LHS) yang merupakan wewenang dari DINKES. DINKES memberi masukan ke kami atau kami turun bersama, sehingga di lapangan kita membuat berita acara pemeriksaan. Pengajuan perizinan melalui OSS tetap melalui alur ke masing-masing OPD terkait terlebih dahulu, setelah mereka merekom, memverifikasi, baru diteruskan untuk verifikasi di DISNAKER. Setelah OPD terkait selesai melakukan verifikasi dan meneruskan ke DISNAKER, maka kami menganggap tidak ada masalah. Selain itu, kalau fungsi pengawasan dari DISNAKER itu sendiri lebih berfokus pada usaha yang sudah memiliki izin. Kecuali, kalau ada laporan dari masyarakat berkaitan dengan usaha yang belum memiliki izin, barulah pengawasan dari DISNAKER akan turun untuk menyelidiki kebenarannya.”<sup>61</sup>

“Sebenarnya untuk usaha yang belum memiliki izin kurang menjadi perhatian kami, seperti permasalahan Depot Air Minum Isi Ulang yang belum memiliki izin, kami lebih menunggu adanya laporan dari masyarakat. Selain itu, pembinaan serta pengawasan paling pertama dan paling dasar berkaitan dengan Depot Air Minum Isi Ulang berada pada DISKOPINDAG dan DINKES.”<sup>62</sup>

Adapun mengenai penegakan dan penertiban terhadap usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang, merupakan wewenang dari Satpol PP Kota Malang. Hal tersebut sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 ayat (2) poin c Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

---

<sup>61</sup> Roni Kuncoro, wawancara, (Malang, 18 Oktober 2023)

<sup>62</sup> Bambang Nurmawan, wawancara, (Malang, 09 Agustus, 2023)

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam ketentuan tersebut tertuang bahwa Satpol PP Kota Malang dalam menjalankan tugas Satpol PP Kota Malang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dengan Kepolisian, PPNS dan / atau Aparatur lainnya. Walaupun demikian, DISANKER PMPTSP Kota Malang tetap memiliki tanggung jawab melaksanakan pengawasan terhadap usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang belum memiliki izin usaha sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) poin w Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2023. Berdasarkan peraturan, dalam melakukan pengawasan terhadap persoalan izin usaha, DISNAKER PMPTS Kota Malang melakukan pengawasan rutin dengan melibatkan OPD terkait seperti Satpol PP, DISKOPINDAG, DINKES, Kepolisian, Kejaksaan dan OPD lainnya melalui Operasi Gabungan (OPGAB).

“Selain itu, DISNAKER bersama Satpol PP dan OPD terkait seperti Kejaksaan, DINKES, DISKOPINDAG, ada juga dari Kepolisian sering melakukan Operasi Gabungan (OPGAB) untuk menertibkan usaha-usaha yang tidak sesuai peraturan termasuk usaha yang tidak memiliki izin usaha. Terkait penertiban itu kan ranahnya Satpol PP, akan tetapi dari DISNAKER sendiri akan mengarahkan kepada mereka untuk segera mengurus perizinan usaha mereka.”<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Bambang Nurmawan, wawancara, (Malang, 09 Agustus, 2023)

Berbagai permasalahan terkait pengawasan izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang menggambarkan kompleksitas dalam menjalankan fungsi pengelolaan. Dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persoalan tersebut, maka dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yang merujuk pada aspek-aspek yang berasal dari DISNAKER PMPTSP sendiri. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang melibatkan variabel-variabel yang berasal dari luar DISNAKER PMPTS Kota Malang. Berikut faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi permasalahan mengenai pengawasan izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang.

a. Faktor Internal

1) Kurangnya Koordinasi antar OPD yang Bersangkutan

Salah satu faktor yang mengakibatkan masih lemahnya pengawasan terhadap usaha Depot Air Minum Isi Ulang adalah kurangnya koordinasi antar OPD yang berkaitan dengan usaha Depot Air Minum Isi Ulang. Sebagaimana yang diketahui, bahwa terdapat tiga OPD yang memiliki keterkaitan dengan pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang. OPD-OPD tersebut yaitu DISNAKER PMPTSP, DISKOPINDAG dan Dinas Kesehatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Roni, kurangnya perhatian terhadap Depot Air Minum Isi Ulang diakibatkan karena dari OPD yang berkaitan tidak ada usulan ataupun laporan mengenai permasalahan tersebut.

“Namun, mengenai pengawasan Industri Air Minum Isi Ulang yang belum memiliki izin usaha, kami belum pernah menyentuh, apalagi OPD terkait tidak pernah mengusulkan ke kami. Dalam pendelegasian izin usaha ke DISNAKER tetap ada peran OPD yang berwenang membidangi urusan terkait seperti survei, penilaian, rekomendasi. Seperti halnya di Industri Air Minum Isi Ulang ada syarat sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (LHS) yang merupakan wewenang dari DINKES.”<sup>64</sup>

## 2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada DISNAKER PMPTSP

### Kota Malang

Keterbatasan sumber daya manusia pada DISNAKER PMPTS Kota Malang juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap permasalahan Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang. Sebagaimana keterangan Bapak Roni, bahwa dalam menanggapi berbagai persoalan perizinan di Kota Malang termasuk persoalan Depot Air Minum Isi Ulang, dari DISNAKER PMPTSP sendiri mengalami kekurangan SDM. Tentunya demi maksimalkan fungsi pengawasan perizinan usaha oleh DISNAKER PMPTSP, harus didukung dengan kecukupan sumber daya manusia, baik dalam segi kuantitas dan kualitas.

“Peran masyarakat dalam pengawasan, dan penertiban permasalahan izin usaha sangat penting dan kami tunggu, karena pemerintah tidak bisa berdiri sendiri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Karena cakupan wilayah yang luas dengan SDM dari DISNAKER yang terbatas, menyebabkan persoalan yang terjadi di lapangan mengenai izin usaha seperti halnya yang kalian sampaikan tidak tersampaikan dan kurang mendapatkan perhatian. Dibidang kami ini, tidak hanya membidangi pengawasan, tetapi juga pengaduan, data, informasi. Tiga fungsi tersebut sementara personil di bidang kami hanya 8 orang. Sedangkan pengaduan hampir setiap 2-3 hari selalu

---

<sup>64</sup> Roni Kuncoro, wawancara, (Malang, 18 Oktober 2023)

ada yang masuk. Sehingga peran pihak-pihak stakeholder dari masyarakat sangat kami butuhkan. Baik dari perguruan tinggi, mahasiswa yang melakukan penelitian”<sup>65</sup>

### 3) Kurangnya Program Edukasi terhadap Pelaku Usaha

Adanya program edukasi terhadap pelaku usaha merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha terhadap persoalan perizinan di Kota Malang. Program edukasi dapat berupa sosialisasi, pembinaan, iklan dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya, belum terdapat program edukasi yang dilakukan oleh DISNAKER PMPTS Kota Malang terhadap pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang dalam meningkatkan kesadaran hukum para pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang mengenai perizinan usaha.

“Untuk sektor Industri Air Minum Isi Ulang belum ada upaya pencegahan seperti sosialisasi, edukasi belum pernah kami lakukan. Akan tetapi untuk industri lain ada.”<sup>66</sup>

“Selain itu, pembinaan serta pengawasan paling pertama dan paling dasar berkaitan dengan Depot Air Minum Isi Ulang berada pada DISKOPINDAG dan DINKES.”<sup>67</sup>

#### b. Faktor Eksternal

Dalam faktor eksternal ini, kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor utama yang menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang. Menurut Prof. Soerjono Soekanto

---

<sup>65</sup> Roni Kuncoro, wawancara, (Malang, 18 Oktober 2023)

<sup>66</sup> Roni Kuncoro, wawancara, (Malang, 18 Oktober 2023)

<sup>67</sup> Bambang Nurmawan, wawancara, (Malang, 09 Agustus, 2023)

mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu sebagai berikut.<sup>68</sup>

- 1) Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- 2) Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- 3) Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- 4) Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Bambang memberikan penjelasan mengenai ketidakpahaman beberapa pelaku usaha terhadap perizinan di Kota Malang, terutama setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja. Banyak di antara para pelaku usaha mengira bahwa setelah memperoleh nomor induk berusaha, tidak lagi diperlukan pendaftaran izin usaha di DISNAKER PMPTSP Kota Malang. Namun, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Bapak Bambang

---

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers 1982), h. 215.

menegaskan bahwa proses perizinan di DISNAKER PMPTSP tetap merupakan langkah yang wajib dijalankan setelah memperoleh nomor induk berusaha. Ketidapahaman ini mencerminkan kurangnya pengetahuan serta pemahaman hukum dari pelaku usaha di Kota Malang, tak terkecuali pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang. Selain itu, data yang menunjukkan minimnya jumlah Depot Air Minum Isi Ulang yang memiliki izin di Kota Malang, menunjukkan adanya kecenderungan kurangnya perilaku hukum dari sebagian pelaku usaha. Berikut pernyataan Bapak Bambang Nurmawan mengenai kurangnya pengetahuan serta pemahaman hukum dari pelaku usaha.

“Persoalan yang kita hadapi yaitu dengan adanya UU Cipta Kerja, banyak masyarakat yang mau berusaha bisa langsung mendaftar sendiri secara Online. Kan pendaftaran ini ada yang manual dan otomatis. Kalau manual akan melewati tahap-tahap atau prosedur yang kita tentukan. Kalau yang otomatis itu tidak mengikuti tahap-tahap yang kita tentukan. Banyak orang yang sudah berusaha itu, ketika sudah mendapatkan nomor induk berusaha, mereka menganggap seakan-akan mereka sudah mendapatkan izin usaha, padahal itu hanya tanda data usahanya saja. Seharusnya mereka harus tetap mengurus izin usaha lagi di DISNAKER Kota Malang.”<sup>69</sup>

## **2. Upaya DISNAKER PMPTSP dalam Menghadapi Persoalan Pengawasan Usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang Belum Memiliki Izin di Kota Malang**

- a. Upaya Pengawasan Preventif dan Represif DISNAKER PMPTSP dalam Menghadapi Persoalan Pengawasan Usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang Belum Memiliki Izin di Kota Malang

---

<sup>69</sup> Bambang Nurmawan, wawancara, (Malang, 09 Agustus, 2023)



Terhadap berbagai persoalan mengenai pengawasan izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang, DISNAKER PMPTSP Kota Malang menjalankan sejumlah inisiatif sebagai bagian dari strategi pengawasan yang proaktif. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan pengawasan secara terencana dan sistematis, melibatkan kolaborasi antara DISNAKER PMPTSP dengan berbagai pihak terkait, seperti DINKES dan DISKOPINDAG. Pengawasan yang dilakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari validitas dokumen perizinan hingga pemantauan langsung terhadap proses operasional Depot Air Minum Isi Ulang. DISNAKER PMPTSP melakukan pengawasan dalam bentuk preventif dan represif. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan DISNAKER PMPTSP Kota Malang dalam upaya pencegahan dan penegakan terhadap persoalan pengawasan perizinan usaha depot Air Minum Isi Ulang adalah sebagai berikut.

#### 1) Pengawasan Preventif

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sujamto, pengawasan preventif merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan.<sup>70</sup> Pengertian yang hampir sama juga disampaikan oleh Refrisond yang menjelaskan pengawasan preventif sebagai pengawasan yang dilakukan sebelum dilakukannya suatu kegiatan.<sup>71</sup> Tujuan adanya pengawasan preventif yaitu untuk mencegah timbulnya permasalahan. Atau dalam penjelasan sederhananya, pengawasan preventif dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan

---

<sup>70</sup> Ir. Sukamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 65.

<sup>71</sup> Arif Fuadi, "Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris pada SKPD di Kota Bukittinggi)", (Artikel Skripsi: Universitas Negeri Padang, 2013), h. 6.

yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan preventif merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Pengawasan preventif sebagaimana yang dijelaskan oleh Widjaja biasanya dilakukan dalam bentuk prosedur-prosedur yang harus di tempuh dalam sebuah sistem atau mekanisme.<sup>72</sup>

Dalam pengawasan terhadap izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang, DISNAKER PMPTSP Kota memiliki peran sentral akan hal tersebut. Hal itu didasarkan pada fungsi DISNAKER PMPTS Kota Malang yang termuat dala Pasal 4 ayat (2) poin w Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor DISNKAER PMPTSP Kota Malang, upaya pengawasan preventif yang dilakukan DISNAKER PMPTS hanya dilakukan pada waktu pendaftaran izin usaha. Pengawasan preventif dilakukan dalam bentuk verifikasi berkas dan verifikasi lapangan yang dilakukan bersama OPD terkait yaitu DISKOPINDAG dan DINKES. Sedangkan dalam upaya pengawasan preventif terhadap usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang belum memiliki izin usaha, kurang mendapatkan perhatian dari DISNAKER. Sebagaimana penjelasan Bapak Bambang, bahwasanya mengenai pengawasan lapangan serta pembinaan terhadap pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang

---

<sup>72</sup> Widjaja Gunawan, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 95.

belum memiliki izin usaha, merupakan wewenang dari OPD terkait yaitu DISKOPINDAG dan DINKES Kota Malang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya pengawasan preventif yang dilakukan oleh DISNAKER PMPTS Kota Malang terfokus pada pengawasan usaha yang sedang melakukan pendaftaran izin usaha berupa verifikasi lapangan. Sedangkan dalam upaya preventif terhadap usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang belum memiliki izin, kurang mendapatkan perhatian dari DISNAKER PMPTSP Kota Malang. Sehingga dalam upaya pengawasan preventif terhadap usaha Depot Air Minum Isi Ulang dibutuhkan kegiatan pembinaan ataupun edukasi yang dapat berupa sosialisasi ke masyarakat, maupun pelaku usaha untuk mendaftarkan izin usaha ke DISNAKER PMPTSP Kota Malang.

## 2) Upaya Pengawasan Represif

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan, bentuk pengawasan represif yaitu penundaan dan pembatalan, karena untuk memperbaiki jika terjadi kesalahan. Sejalan dengan itu, Philipus M Hadjon menyampaikan bahwa pengawasan represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.<sup>73</sup>

Dalam pengawasan preventif terhadap izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang, DISNAKER PMPTSP Kota Malang, bersama DISKOPINDAG, DINKES

---

<sup>73</sup> Zennia Almaida and Moch. Najib Imanullah, 'Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai', *Jurnal Privat Law*, 9.1 (2021), 218–26.

dan Satpol PP melakukan Operasi gabungan secara rutin. Selain melalui Operasi Gabungan, DISNAKER PMPTSP Kota Malang juga melakukan pengawasan atas usulan OPD terkait atau atas usulan DISNAKER PMPTSP sendiri. Tidak hanya itu, apabila terdapat laporan dari masyarakat terhadap persoalan perizinan usaha maka DISNAKER PMPTSP bersama OPD terkait akan menyelidiki dengan turun ke lapangan. Apabila ditemukan pelanggaran maka izin usaha tersebut dapat dicabut oleh DISNAKER PMPTSP Kota Malang. Adapun terhadap depot Air Minum Isi Ulang jika ditemui belum memiliki izin usaha maka depot tersebut akan ditutup sementara hingga melengkapi perizinan sesuai peraturan yang berlaku.

Terkait dengan hal tersebut, dalam upaya pengawasan terhadap usaha Depot Air Minum Isi Ulang, DISNAKER PMPTSP Kota Malang melakukan mitigasi hukum dengan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang belum memiliki Izin. Dalam arti, ketika ditemukan Depot Air Minum Isi Ulang yang memiliki izin usaha, DISNAKER PMPTSP Kota Malang, tidak serta merta menutup atau menggusur depot tersebut. Sehingga Depot Air Minum Isi Ulang yang belum memiliki izin usaha dapat mengurus surat perizinan ke DISNAKER PMPTSP Kota Malang.

Pada dasarnya adanya pengawasan represif bertujuan untuk bagaimana memaksakan sebuah peraturan/hukum dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam pengertian represif yang disampaikan oleh Joseph S Roucek bahwa pengawasan represif merupakan segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan yang bertujuan mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah dan nilai sosial yang

berlaku. Selain itu, pengawasan represif juga dapat ditujukan untuk mengembalikan orang-orang yang melakukan pelanggaran kepada jalur normalnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Robert MZ bahwa pengawasan represif adalah semua cara yang dipergunakan oleh suatu masyarakat untuk mengembalikan orang yang menyimpang pada garis yang normal atau yang sebenarnya yang diyakini oleh kelompok masyarakat tersebut.<sup>74</sup>

b. Tinjauan *Maslahah* terhadap Upaya DISNAKER PMPTSP dalam Menghadapi Persoalan Pengawasan Usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang Belum Memiliki Izin di Kota Malang

Dalam konteks penerapan kebijakan dan hukum, Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* menanamkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang harus dipegang teguh. Keharusan mempertimbangkan hasil dan dampak kebijakan atau hukum menjadi landasan utama, sejalan dengan ajaran Islam yang mengedepankan konsep *maslahah* (kebaikan) bagi masyarakat. Penerapan prinsip ini mencerminkan filosofi bahwa segala bentuk kebijakan atau hukum haruslah memberikan manfaat nyata dan meminimalisir dampak negatifnya. Menurut ajaran Islam, kebijakan atau hukum yang dihasilkan haruslah dapat memberikan kemaslahatan (*maslahah*), atau kemaslahatan, bagi masyarakat. Prinsip ini diakui sebagai keharusan oleh banyak cendekiawan Islam, termasuk yang diutarakan oleh Sulaiman al-Thufi. Menurut Sulaiman al-Thufi, mewujudkan kemaslahatan dianggap sebagai suatu kewajiban bagi manusia, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan untuk menjaga

---

<sup>74</sup> Humas UMM, “Pengertian Represif Adalah: Berikut Jenis Tindakan dan Contohnya”, Universitas Muhammadiyah Malang, <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/detik-jabar/pengertian-represif-adalah-berikut-jenis-tindakan-dan-contohnya.html>, Diakses tanggal 04 Oktober 2023.

kesejahteraan bersama.<sup>75</sup> Sejalan dengan hal itu, dalam konteks kebijakan publik, konsep *maṣlahah* menekankan pentingnya transparansi, partisipasi publik, dan evaluasi dampak sebelum dan setelah implementasi kebijakan atau hukum. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa kebijakan atau hukum yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat dan melindungi masyarakat dari potensi dampak negatif. Konsep *maṣlahah* tersebut tentu juga berlaku pada kebijakan yang diterapkan DISNAKER PMPTSP Kota Malang sebagai upaya dalam menghadapi persoalan pengawasan usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang belum memiliki izin di Kota Malang

Sebagaimana pendapat imam al-Ghazali, jika dikelompokkan berdasarkan kekuatan substansinya maka terdapat tiga jenis *maṣlahah*, yaitu *maṣlahah ḍarūrāt*, *maṣlahah ḥajiyāt* dan *maṣlahah taḥsīnāt*. *Maṣlahah ḍarūrāt* merupakan *maṣlahah* yang mengandung kepentingan primer berupa pemeliharaan lima tujuan *syara'* yaitu *ḥifẓu al-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓu al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓu al-'aql* (memelihara akal), *ḥifẓu al-nasl* (memelihara keturunan), *ḥifẓu al-māl* (memelihara harta). Adapun *maṣlahah ḥajiyāt* merupakan *maṣlahah* yang berada pada tingkatan kedua yaitu hajat atau kebutuhan untuk menghindari sebuah kesulitan hidup. Sedangkan *maṣlahah taḥsīnāt* merupakan *maṣlahah* yang berada pada tingkat ketiga yang bertujuan untuk memperindah atau mempercantik,

---

<sup>75</sup> Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2015), h.1.

mempermudah untuk mendapatkan beberapa keistimewaan.<sup>76</sup> Tiga macam *maṣlahah* yang disampaikan imam al-Ghazali tersebut sama persis dengan macam-macam *maṣlahah* yang disampaikan imam al-Syatibi dalam pokok pikirannya mengenai *maṣlahah*. Dalam pendapat imam al-Syatibi, terdapat tiga macam *maṣlahah* yaitu *maṣlahah ḍarūriyyah*, *maṣlahah ḥājīyyah*, *maṣlahah taḥsīnāt*.

Berdasarkan pendapat imam al-Ghazali dan imam al-Syatibi tersebut, jika dianalisis terhadap upaya pengawasan secara preventif dan represif yang dilakukan oleh DISNAKER PMPTSP Kota Malang dalam menghadapi persoalan pengawasan usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang belum memiliki izin di Kota Malang merupakan *maṣlahah* yang berada pada tingkatan pertama yaitu *maṣlahah ḍarūrāt*. Ada beberapa hal yang mendasari hal tersebut, salah satunya adalah tujuan diterapkannya pengawasan terhadap izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang.

Pengawasan terhadap izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang memiliki tujuan mendasar, yaitu untuk menjamin bahwa kualitas air minum yang diproduksi oleh depot tersebut memenuhi standar kelayakan yang sudah ditetapkan. Air minum yang bersih dan sehat memiliki dampak langsung terhadap kesehatan manusia, menjadikan pengawasan ini menjadi hal yang sangat krusial. Ketika suatu Depot Air Minum Isi Ulang memiliki izin usaha yang sah, hal tersebut menunjukkan bahwa depot tersebut telah melewati sejumlah penilaian dan pemeriksaan oleh otoritas terkait, seperti DISNAKER PMPTSP, DINKES, dan DISKOPINDAG di

---

<sup>76</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi *tahqiq* Muhammad Abdu Salam Abdu Syafi, *Al-Mustashfa*, Maktabah Syamilah, h. 174-175.

Kota Malang. Izin usaha tidak hanya menjadi formalitas semata, melainkan merupakan bukti bahwa depot air minum telah memenuhi semua persyaratan, termasuk kebersihan, sanitasi, dan kualitas air yang dihasilkan. Secara tidak langsung adanya pengawasan terhadap izin usaha Depot Air Minum berkaitan erat terhadap upaya menjaga kesehatan masyarakat masyarakat umum. Hal tersebut sejalan dengan salah satu tujuan *syara'* yaitu *hifzu al-nafs* (memelihara jiwa).

Tujuan Pengawasan terhadap izin usaha depot air minum isi ulang memegang peranan penting dalam mencegah potensi pelanggaran dan praktik curang yang dapat merugikan konsumen serta membahayakan kesehatan masyarakat. Izin usaha bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan instrumen kontrol yang efektif untuk menjaga integritas dan kepatuhan setiap pelaku usaha di sektor tersebut.

Keberadaan izin usaha menciptakan kerangka regulasi yang mengikat, memaksa setiap depot air minum untuk beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bukan hanya berfokus pada aspek teknis perizinan, melainkan juga mencakup dimensi etika bisnis dan tata kelola yang baik. Pengawasan yang cermat memastikan bahwa setiap depot air minum menjalankan aktivitasnya dengan mematuhi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

Lebih dari itu, izin usaha berperan sebagai landasan untuk memastikan bahwa depot air minum beroperasi dengan mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis yang bercorak keIslaman. Dengan mematuhi regulasi dan norma etika, depot air minum tidak hanya memenuhi ketentuan pemerintah, tetapi juga menjalankan bisnisnya dengan penuh tanggung jawab kepada Allah SWT. Prinsip mencari rizki



dari jalan yang halal dan menjauhi segala bentuk kecurangan menjadi pedoman utama yang diterapkan dalam pengelolaan depot air minum tersebut. Hal tersebut sangat selaras dengan perintah Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*<sup>77</sup>

Perintah Allah SWT dalam surat tersebut memberikan arahan jelas bahwa aktivitas mencari rizki harus dilakukan dengan mematuhi segala norma agama dan etika bisnis yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan terhadap izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang, DISNAKER PMPTSP Kota Malang bertindak sebagai wakil pemerintah yang menjalankan peran untuk mencegah pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan melanggar ketentuan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan oleh DISNAKER PMPTS Kota Malang terhadap Depot Air Minum Isi Ulang yang belum memiliki izin usaha bukan sekadar tindakan administratif, tetapi dapat diartikan sebagai bagian dari upaya memelihara harta (*hifzu al-māl*) sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Islam. Dengan menegakkan perintah Allah untuk mencari rezeki secara halal, DISNAKER PMPTSP Kota Malang berkontribusi pada pemeliharaan harta masyarakat dan individu dari praktik-praktik yang merugikan. Dengan demikian, kebijakan

---

<sup>77</sup> QS. al-Baqarah ayat 168

pengawasan izin usaha oleh DISNAKER PMPTSP Kota Malang tidak hanya sejalan dengan norma hukum dan administratif, tetapi juga bersifat mendalam karena melibatkan nilai-nilai etika dan religius. Langkah ini memperkuat ikatan antara tuntunan agama Islam dalam mencari rezeki dan implementasi konkret dalam dunia bisnis, yang pada akhirnya dapat membawa manfaat bagi masyarakat secara luas dan mencerminkan keselarasan antara prinsip-prinsip agama dan tata kelola usaha yang baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis dalam pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Mengenai persoalan pengawasan terhadap izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang, masih kurang mendapatkan perhatian dari DISNAKER PMPTSP Kota Malang. Fakta lapangan yang menunjukkan bahwa masih minimnya angka Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang yang sudah memiliki izin usaha menjadi persoalan utama dalam pengawasan terhadap izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keadaan tersebut. Adapun faktor internal dari DISNAKER PMPTSP sendiri yaitu kurangnya koordinasi DISNAKER bersama OPD terkait yang dalam hal ini yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPINDAG) dan Dinas Kesehatan (DINKES). Faktor internal lainnya yaitu kurangnya SDM dari DISNAKER sendiri dan kurangnya program edukasi kepada pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang mengenai perizinan usaha. Sedangkan dari sisi eksternal yang menyebabkan masih banyaknya usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang memiliki izin usaha adalah kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha itu sendiri.

2. Adapun upaya DISNAKER PMPTS Kota Malang dalam menghadapi persoalan izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang yaitu dengan melakukan upaya pengawasan preventif dan upaya pengawasan represif. Pengawasan preventif dilakukan dalam proses pendaftaran izin usaha dengan melakukan verifikasi berkas dan verifikasi lapangan. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan melakukan operasi gabungan bersama OPD terkait. Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang yang ditemukan belum memiliki izin usaha akan ditutup sementara hingga memiliki izin usaha. Selain itu, apabila terdapat laporan dari masyarakat terkait permasalahan izin usaha, maka DISNAKER PMPTS akan melakukan penyelidikan ke lapangan. Dalam pandangan konsep *maṣlahah* terkhusus pada teori *maṣlahah* imam al-Ghazali, upaya pengawasan terhadap izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang dilakukan oleh DISNAKER PMPTS Kota Malang merupakan bagian dari *maṣlahah ḍarūrāt*. Hal tersebut didasarkan bahwa dalam tujuan adanya pengawasan terhadap izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang merupakan bagian dari upaya memelihara jiwa (*ḥifẓu al-nafs*) dan memelihara harta (*ḥifẓu al-māl*).

## **B. Saran**

Kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang, harus menjadi perhatian khusus dari DISNAKER PMPTS Kota Malang. Mengingat bahwa usaha Depot Air Minum Isi Ulang merupakan industry kecil dengan risiko menengah tinggi. Sehingga adanya program edukasi ke pelaku

usaha Depot Air Minum Isi Ulang sangat diperlukan. Hal tersebut untuk memastikan bahwa air minum yang diproduksi oleh Depot Air Minum Isi Ulang sudah sesuai standar kelayakan untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum

Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan dan Non-Perizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Walikota Malang No. 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### **Kitab**

#### **Buku**

Gunawan, Widjaja. *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.

Sukamto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Gunawan, Widjaja. *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman. *Analisa data Kualitatif*. Jakarta: UI-Pers, 1992.

Handoko, T. Hani. *Manajemen personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPF, 2003.

#### **Tesis/Skripsi/Jurnal/Artikel Ilmiah**

Ba'udz, Emilda. "Optimalisasi Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Galon dalam Perspektif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 dan Hukum Islam". (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

Purwanto, Ririn. "Pelaksanaan Perizinan Usaha Depot Air Minum Isi Ulang berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar". (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).  
<https://repository.uin-suska.ac.id/65265/1/TANPA%20BAB%20IV.pdf>

Utami, Septi Dwi. "Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pengawasan terhadap Perizinan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelawan". (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021). <https://repository.uir.ac.id/7071/1/SEPTI.pdf>

Hazimah, Fikria. dkk.. “Kepatuhan Depot Air Minum di Kota Pariaman Terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015”. *Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (JK3L)*. vol. 2,. no. 2. (2021): 118-105.  
<http://jk3l.fkm.unand.ac.id/index.php/jk3l/article/download/29/26/190>

Fuadi, Arif. “Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris pada SKPD di Kota Bukittinggi)”. (Artikel Skripsi: Universitas Negeri Padang, 2013).

Hardiman, M.H. Dindin M. "Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup'. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. 4 No. 2 (2016), 154–68  
<https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/319/319>.

Almaida, Zennia & Moch. Najib Imanullah. ‘Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai’. *Jurnal Privat Law*. Vol. 9. no. 1. (2021), 218–26.

### **Internet/Web**

KBBI Online. “Pengawasan”. <https://kbbi.web.id/Pengawasan>. Diakses tanggal 06 Agustus 2023.

KBBI Online. “Preventif”. <https://kbbi.web.id/preventif>. Diakses tanggal 24 September 2023.

KBBI Online. “Represif”. <https://kbbi.web.id/represif>. Diakses tanggal 24 September 2023.



Pemerintah Kota Malang. “Geografis Kota Malang”.

<https://malangkota.go.id/geografis/>. Diakses tanggal 21 April 2023.

Badan Pusat Statistik. “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa), 2020-2022”.

<https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/48/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>. Diakses tanggal 21 April 2023.

DISNAKER PMPTSP Kota Malang. “Sekilas Disnaker PMPTSP”.

[https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id/?page\\_id=242](https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id/?page_id=242). Diakses tanggal 08 November 8, 2023.

DISNAKER PMPTSP. “Renstra Tahun 2018-2023 Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang”.

<https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id/wp-content/uploads/2020/04/renstra2018sd2023.pdf>. Diakses tanggal 09 November 2023.

Agustina, Novita. “Tahukah Kamu, Berapa Idealnya Jumlah Air Putih yang Kita Minum Perhari?”. Kementerian Kesehatan RI.

[https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/579/tahukah-kamu-berapa-idealnya-jumlah-air-putih-yang-kita-minum-perhari#:~:text=Kebutuhan%20cairan%20tiap%20orang%20berbeda,pada%20tubuh%20yaitu%20sekitar%2020%25](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/579/tahukah-kamu-berapa-idealnya-jumlah-air-putih-yang-kita-minum-perhari#:~:text=Kebutuhan%20cairan%20tiap%20orang%20berbeda,pada%20tubuh%20yaitu%20sekitar%2020%25). Diakses tanggal 09 November 2023.

Syuhada, Kharis. “Manfaat Minum Air bagi Tubuh Kita”. Menteri Keuangan RI.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/baca->

[artikel/15163/Manfaat-Minum-Air-Bagi-Tubuh-Kita.html](#). Diakses tanggal 09 November 2023.

Humas UMM. “Pengertian Represif Adalah: Berikut Jenis Tindakan dan Contohnya”. Universitas Muhammadiyah Malang.

<https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/detik-jabar/pengertian-represif-adalah-berikut-jenis-tindakan-dan-contohnya.html>. Diakses tanggal 04 Oktober 2023.

## LAMPIRAN

### Lampiran I

Data Pengusaha Depot Air Minum Kota Malang

Tahun 2021-2023

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NIB</b>	<b>NAMA USAHA</b>	<b>ALAMAT USAHA</b>	<b>KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>	<b>TANGGAL TERBIT OSS</b>
1	Mei Lidda Umu Assyifah	0909 2100 5266 1	Depo Air Isi Ulang Nb Water	Jl. Laksda Adi Sucipto No. 142	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	09/09/2021
2	Didik Rusdianto	0909 2100 6401 9	Radja Sumber	Jl. Danau Sentanu Utara li H3e-15	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	09/09/2021
3	Ghefa Ilham Hamzah	1809 2100 1408 2	Aqsha Water / Jualan Air Minum	Perumahan Bukit Cemara Tidar Blok.A No.32	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	18/09/2021
4	Muhammad Nuh	2809 2100 1081 9	Air Minum Isi Ulang R-Oku	Jl. Puntodewo Vi/14	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	28/09/2021
5	Andrianto	1910 2100 5188 4	D' Laura	Jalan Joyo Agung No. 2	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	19/10/2021

6	Pramudya Berkarya	0111 2100 0200 8	Pramudya Berkarya	Jalan Tlk. Manado Nomor 8	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	01/11/2021
7	Indra Bagus Pratama	3103 2300 4944 1	Depo Isi Ulang Hydrogen Water	Puri Cempaka Putih I H/14	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	31/03/2023
8	Indri Ayu Fajarwati	0212 2100 1489 7	Air Isi Ulang Axone	" Air Isi Ulang Axone " Jl Simpang Kepuh Rt 05 Rw 10 No 46	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	02/12/2021
9	Luxky Galuh Panji Kurniawan	2002 2200 1492 8	Isi Ulang Sumber Mulyo	Jl. Raya Mulyorejo No. 16	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	20/02/2022
10	Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh	2505 2200 5065 9	Industri Air Minum Isi Ulang	Jl. Joyo Agung No.02	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	25/05/2022
11	Rina Muyassroh	0908 2200 1419 4	Industri Air Minum Isi Ulang	Jl. Gadang Raya 441	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	09/08/2022

12	Imam Syarief Hidayat	1208 2200 1640 3	Fresh Water	Sumbersari	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	12/08/2022
13	Siti Aminah	2608 2200 4710 9	Putra	Jl. Narotama 91a	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	26/08/2022
14	Ahmad Soviul Himam	0209 2200 5279 6	Ud. Xygeni Healthy Water	Jl. Venus 2 Rt 005 / Rw 006	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	02/09/2022
15	Christine Yuswati	1274 0001 0238 5	Industri Air Minum Isi Ulang	Jl. Laksda Adi Sucipto Gang Lori No. 149-A Rt.004 Rw.003	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	28/01/2021
16	Didik Soepriyanto	1110 2200 9641 4	Air Minum Isi Ulang	Jl Ikan Tombro 29	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	11/10/2022
17	Sunyoto	2111 2201 1785 8	Industri Air Minum Isi Ulang	Jl. Mayjen Wiyono No. 1	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	21/11/2022

18	Endang Pujiastuti	1012 2200 0450 1	Air Mineral Bioterapi	Jalan Gading	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	10/12/2022
19	Tri Fena Handayani	0501 2300 0655 4	Depo Amira	Jl.Kelapa Sawit No88	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	05/01/2023
20	Fatkuroji	1301 2300 2859 2	Depo Isi Ulang Segar	Jalan Gading Pesantren	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	13/01/2023
21	Azkya Bintang Persada	1301 2300 5760 5	Air Ulang Sehat	Perum Griya Harmoni I Block 2/21	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	13/01/2023
22	Imas Hidayatul Munawaroh	1701 2300 1794 3	Air Minum Isi Ulang	Perumahan Mutiara Bhumi Anindita Blok C 100	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	17/01/2023
23	Andi Safitri Manggarani Baso	1701 2300 5396 5	Depo Air Minum Gober Oxygen Water	Jalan Sarangan Atas No. 16	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	17/01/2023

24	Fira Monica	1801 2300 5686 1	Industri Air Minum Isi Ulang	Jl Sumbersari 290 A	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	18/01/2023
25	Muham mad Abi Hamza h	2401 2300 5854 2	Toko Pojok Jaya	Jl. Kalisari 11	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	24/01/2023
26	Psyken dra Fardian syah	0702 2300 9027 9	Industri Air Minum Isi Ulang	Jl. Bumi Meranti Wangi I No.61,	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	07/02/2023
27	Adcha Munib Mariya m	2102 2300 4032 3	Depo Isi Air Ulang	Jl La Sucipto 25/25	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	21/02/2023
28	Moch Sutrisn o	0203 2300 8367 2	Air Isi Ulang Bani Syihab Malang	Jalan Sudanco Supriyadi 22	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	02/03/2023
29	Bagyo Lakson o	1803 2300 4621 7	Minuma n	Jl. Arjuno I/1173 Rt.9 Rw.1	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	18/03/2023

30	Anggun Panca Setyaw ati	2903 2300 1107 5	Depo Isi Ulang	Jl Tlogojoyo No 57	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	29/03/2023
31	Hermin Dwi Noviant i	3003 2300 1202 9	Azmya Water	Jalan Candi Panggung	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	30/03/2023
32	Lilik Supriati	0504 2300 4045 4	Industri Air Minum Isi Ulang	Jl La Sucipto Xxi / 20	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	05/04/2023
33	Johari	1505 2300 4350 5	My Drink	Jl. Bunga Widuri No. 17	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	15/05/2023
34	Pondok Pesantr en Darul Ulum Al Fadholi Malang	2506 2300 0211 6	Air Isi Ulang	Jl Mertojoyo Blok S No 9	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	25/06/2023
35	Imam Tri Windo	2606 2300 5610 8	Toko Bintang Terang	Jalan Terusan Wijaya Kusuma	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	26/06/2023



36	Dian Rachmawati	1107 2300 9702 9	Varo Water	Jalan Raden Patah No. 25	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	11/07/2023
37	Musliq	0508 2300 3380 9	Sholawat	Jalan Mayor Jenderal Sungkono	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	05/08/2023
38	Elzan Kurnia Oktajaya	1110 2300 3716 9	Subuh+	Jl. Gajayana Iv/ 631	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	11/10/2023
39	Ezra Pradipta Affandi	0310 2300 6029 3	Depo Air Minum Isi Ulang Hw	Jalan Sunan Muria Blok Ii C	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	03/10/2023
40	M Saldy Febyans Yusuf	0410 2300 9320 8	Depo Isi Ulang Air Minum	Perum Oma View Blok GI No 20	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	04/10/2023
41	Titik Lutfiyati	3010 2300 9204 8	Depo Air Isi Ulang Toko Amor	Jl Mayjend Sungkono No 20	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	30/10/2023

## Lampiran II



**PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp.(0341) 751942, Faks (0341) 754116  
www.disnakerpmpmsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpmsp@malangkota.go.id

**M A L A N G**

Kode Pos 65132

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 070/0164/35.73.406/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan ini mencrangkan bahwa:

Berdasarkan surat dari : FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG;  
Nomor : B-5874/F.SY.1/06/2023;  
Tanggal : 4 JULI 2023;  
Perihal : PRA - PENELITIAN.

Dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada:

NO	NAMA	NIK	NIM	PRODI
1	M.ABDUL GHOFUR	35241057070000 02	19220190	Hukum Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM ISI  
ULANG DI KOTA MALANG ;  
Lokasi Penelitian : DINAS TENAGA KERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG  
JL. MAYJEN SUNGKONO, KEL. ARJOWINANGUN, KEC.  
KEDUNGKANDANG.

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilaksanakan harus sesuai dengan judul yang tertera dalam SKP ini;
2. Menaati tata tertib yang berlaku pada lokasi penelitian;
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyampaikan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang;
5. Berlaku mulai tanggal **17 Juli 2023 s.d. 28 Juli 2023**.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 28 Juli 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



0F86F6



Demikian SKP ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Sdr. Kepala Bakesbangpol Kota Malang;
2. Sdr. Kepala DISNAKER PMPTSP Kota Malang.

Lampiran III



## Lampiran IV

**Daftar Pertanyaan Wawancara**

1. Bagaimana prosedur pengawasan yang dilakukan DISNAKER PMPTSP Kota Malang terhadap izin usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Malang?
2. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan DISNAKER PMPTS Kota Malang terhadap Depot Air Minum Isi Ulang yang belum memiliki izin usaha dari DISNAKER PMPTS Kota Malang?
3. Apa saja persoalan yang dihadapi DISNAKER PMPTSP dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang belum memiliki izin usaha di Kota Malang?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh DISNAKER PMPTSP dalam menghadapi persoalan pengawasan terhadap usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang belum memiliki izin di Kota Malang?
5. Apakah ada upaya pembinaan yang dilakukan oleh DISNAKER PMPTSP Kota Malang seperti edukasi, sosialisasi atau upaya lainnya dalam upaya mencegah adanya pelaku usaha yang melakukan usaha tanpa izin?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : M. Abdul Ghofur  
Tempat/Tgl. Lahir : Lamongan. 17 Juli 2000  
Alamat : Brumbun. Maduran. Lamongan  
Email : [ghofura170720@gmail.com](mailto:ghofura170720@gmail.com)  
Telepon : 081335428773

### Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Jurusan	Tahun
SD/MI	SDN Negeri Brumbun	-	2007-2013
SMP/MTs	MTs Sunan Drajat	-	2013-2016
SMA/MA	MA Ma'arif 7 Banjarwati	IPS	2016-2019
S1	Uin Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Ekonomi Syariah	2019-2023

### Pendidikan Non-Formal

No	Nama Instansi	Jurusan	Tahun
1	Pondok Pesantren Sunan Drajat Paciran Lamingan	-	2013-2019
2	Ma'had Sunan Ampel Al-aly	-	2019-2020

### Pengalaman Organisasi

Tahun	Posisi
2018-2019	Pengurus IPNU IPPNU Ponpes Sunan Drajat
2020-2022	Pengurus Departemen Kaagamaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon "Radikal" Al-Faruq Komisariat Sunan Ampel Malang
2021-2022	Divisi Keagamaan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2023-2024	Pengurus Biro Seni dan Olah Raga Komisariat Sunan Ampel Malang